

**PENDIDIKAN DAN
KEWARGANEGARAAN
PKN
untuk MI**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000, 000, 00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).

Dr. Ubaidillah. S.Pd.I.,M.Pd.I
Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

PENDIDIKAN DAN KEWARGANEGARAAN PKN untuk MI

PPKN UNTUK MI

© 2025, Dr. Ubaidillah. S.Pd.I.,M.Pd.I; Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

Cetakan, 2025

14,8 x 21 cm, xiv + 140 Halaman

ISBN : 978-634-04-2205-4

Penulis : Dr. Ubaidillah. S.Pd.I.,M.Pd.I
Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
Editor : Maulana Aenul Yaqin, M.Pd.
Layout Isi : Ichsan Naufal F
Desain Cover : Yusrony Z

Diterbitkan oleh:



Wirobrajan WB II/24, Rt. 022, Rw. 005,
Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta.
Hp. +62 895-2032-8216
Email: penerbit_marjinal@yahoo.com
Website: www.penerbitmarjinal.com

Bekerjasama dengan:

Dicetak dan didistribusikan

CV. ISTANA AGENCY

Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12

Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 0812-3331-6737

✉ percetakanistana09@gmail.com

☎ 0857-2902-2165

f istanaagency

📷 istanaagency

🌐 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI)* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud tanggung jawab moral dan akademik dalam memperkuat karakter kebangsaan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan dasar berbasis keagamaan.

Di tengah arus globalisasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar seperti cinta tanah air, toleransi, demokrasi, keadilan sosial, dan semangat kebersamaan. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya memuat materi normatif, tetapi juga menyajikan pendekatan kontekstual yang dekat dengan kehidupan anak-anak MI, agar mereka tidak hanya memahami konsep-konsep kewarganegaraan, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami menyusun buku ini dengan pendekatan tematik, interaktif, dan reflektif mengombinasikan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan utuh dalam membentuk karakter warga negara yang baik (*good citizen*). Di dalamnya, nilai-nilai Pancasila, UUD 1945,

Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI dihadirkan secara aplikatif dan membumi, agar peserta didik tidak hanya menghafal tetapi juga meneladani.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, termasuk guru-guru MI, para akademisi, dan praktisi pendidikan yang memberikan masukan berharga.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi guru dan siswa dalam menyelenggarakan pembelajaran PKn yang bermakna, menyenangkan, dan membentuk karakter kebangsaan yang kokoh sejak usia dini.

Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Jember, Juli 2025

Penulis



PROLOG

PPKN UNTUK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Hj. Dini Rahmania, S.IAN., M.M

Anggota DPR RI Komisi VIII Daerah Pemilihan Jawa Timur

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam dinamika perubahan zaman yang semakin kompleks dan penuh tantangan, pendidikan kewarganegaraan hadir bukan hanya sebagai mata pelajaran yang diajarkan secara formal, melainkan sebagai fondasi epistemologis dan etis dalam membentuk karakter dan identitas warga negara. Pendidikan ini memikul amanah besar untuk menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap insan sebagai anggota komunitas bangsa yang bermartabat.

BAB I Menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini bukan sekadar proses pembelajaran kognitif, melainkan sebuah

perjalanan pembentukan jiwa dan akhlak yang berakar kuat dalam pengalaman keseharian anak-anak. Proses pembiasaan, peneladanan, dan penanaman cinta tanah air menjadi sarana efektif dalam mentransformasi nilai abstrak menjadi praktik hidup yang nyata dan bermakna.

Saya menyaksikan dengan penuh haru dan kebanggaan bagaimana para mahasiswa dan mahasiswi calon guru madrasah mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh untuk menjadi pengawal masa depan bangsa. Di tangan merekalah harapan bangsa ini bertumpu, bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya dikenang sebagai teks formal, tetapi dihidupi sebagai prinsip-prinsip moral dan sosial yang membimbing harmoni dan solidaritas dalam keberagaman.

Sebagai seorang ibu sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI yang aktif mengawal isu-isu pendidikan keagamaan dan pembinaan karakter, saya meyakini bahwa guru Madrasah *Ibtidaiyah* bukan sekadar penyampai materi, melainkan agen perubahan sosial yang bertugas menanamkan nilai-nilai kebaikan dan membangun fondasi akhlak mulia bagi generasi penerus. Oleh karena itu, buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk MI ini merupakan kontribusi substantif dalam menghadirkan pendekatan pembelajaran yang kontekstual, humanis, dan mendalam menyentuh ranah hati dan kesadaran anak-anak kita.

Buku ini tidak hanya menguraikan sistem ketatanegaraan dan norma hukum sebagai pengetahuan teoritis, melainkan mengajak kita untuk menghidupkan kembali nilai-nilai fundamental seperti toleransi, gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab sosial nilai-nilai yang menjadi pilar moral sebuah bangsa yang besar dan beradab. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai medium

untuk merekatkan hubungan antarwarga, meneguhkan solidaritas sosial, dan memperkuat ikatan kebangsaan.

Saya berharap, buku ini menjadi bekal yang tak ternilai bagi para calon guru maupun pendidik pada umumnya, yang berkomitmen menghidupkan ruh kebangsaan dalam setiap proses pembelajaran. Dari ruang-ruang kelas Madrasah *Ibtidaiyah*, saya yakin akan lahir generasi yang tidak hanya mampu menghafal sila-sila Pancasila, tetapi juga menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari menjadikan Pancasila sebagai landasan etis dalam seluruh aspek kehidupan mereka.

Mari bersama kita menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukanlah sekadar hafalan dan teori, melainkan sebuah panggilan moral untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh: beriman, beradab, dan bertanggung jawab terhadap sesama dan tanah airnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya pembentukan akhlak mulia: *"Sesungguhnya Kami telah mengutus engkau (Muhammad) untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."* (HR. Al-Bukhari)

Dan sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945: *"...mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..."*

Pendidikan karakter dan kebangsaan di Madrasah *Ibtidaiyah* merupakan bagian integral dari usaha mulia untuk mencerdaskan generasi dengan keimanan dan akhlak, serta mendidik mereka dengan cinta dan tanggung jawab kepada tanah air.

Semoga buku ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mengokohkan fondasi kebangsaan dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 11 Juli 2025

Dini Rahmania

Anggota DPR RI – Komisi VIII

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PROLOG (Hj. Dini Rahmania, S.IAN., M.M ~ Anggota DPR RI Komisi VIII Daerah Pemilihan Jawa Timur).....	vii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I KONSEP DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN	1
A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN).....	2
B. TUJUAN DAN FUNGSI PKN DALAM PENDIDIKAN DASAR.....	4
C. NILAI-NILAI DASAR DALAM PKN: PANCASILA, UUD 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN NKRI	7
D. PERAN PKN DALAM MEMBENTUK KARAKTER WARGA NEGARA YANG BAIK.....	14

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM

UUD 1945	21
A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN.....	21
B. HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945.....	24
C. KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERHADAP NEGARA DAN SESAMA ...	26
D. CONTOH PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN DI LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT	29

BAB III DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM

KEHIDUPAN BERBANGSA	37
A. PENGERTIAN DAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI.....	38
B. DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI SISTEM DEMOKRASI INDONESIA.....	43

C. PERILAKU DEMOKRATIS DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT	44
D. MUSYAWARAH, PEMILU, DAN PARTISIPASI AKTIF SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI	48
BAB IV KONSTITUSI DAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	53
A. PENGERTIAN KONSTITUSI DAN UUD 1945	54
B. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATA NEGARAAN INDONESIA	57
C. FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA NEGARA (DPR, PRESIDEN, MA, DLL.)	61
D. PENTINGNYA HUKUM DAN ATURAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA	63
BAB V KEANEKARAGAMAN DAN PERSATUAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA	65
A. KERAGAMAN SUKU, AGAMA, BAHASA, DAN BUDAYA DI INDONESIA	66
B. MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA	70
C. PENTINGNYA TOLERANSI DAN GOTONG ROYONG	73
D. UPAYA MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	77
BAB VI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN MI	85
A. INTEGRASI NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM KEGIATAN SEKOLAH	86
B. PENGEMBANGAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN, SOSIAL, DAN KEBANGSAAN	90
C. CONTOH PRAKTIK KEWARGANEGARAAN DI MI	93
BAB VII STRATEGI DAN MODEL PEMBELAJARAN PPKN DI MI	99
A. PENDEKATAN TEMATIK DAN KONTEKSTUAL DALAM PEMBELAJARAN PPKN	100

B. METODE PEMBELAJARAN AKTIF (DISKUSI, SIMULASI, PERMAINAN PERAN)	103
C. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR YANG MENDUKUNG	109
D. PENILAIAN SIKAP, PENGETAHUAN, DAN KETERAMPILAN DALAM PPKN	114
BAB VIII STUDI KASUS DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	119
A. KASUS-KASUS SEDERHANA TENTANG PELANGGARAN ATURAN DI SEKOLAH	120
B. STUDI TENTANG PERILAKU TOLERANSI DI KELAS YANG BERAGAM	123
C. ANALISIS SEDERHANA TERHADAP KEGIATAN DEMOKRATIS SEPERTI PEMILIHAN KETUA KELAS	125
D. REFLEKSI NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	128
EPILOG	131
DAFTAR PUSTAKA	133
BIODATA PENULIS	137



BAB I

KONSEP DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Di tengah arus globalisasi yang kian deras dan era digital yang melintasi batas-batas geografis, identitas kewarganegaraan tak lagi cukup dipahami sebagai status administratif semata. Ia harus dihidupi sebagai kesadaran aktif untuk berpikir, bersikap, dan bertindak demi kebaikan bersama. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hadir bukan sekadar mengajarkan hafalan konstitusi atau tata negara, melainkan membentuk manusia yang utuh berkarakter, berintegritas, dan berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai kemanusiaan universal.

Bab ini mengawali pembahasan dengan menjelajahi hakikat, tujuan, dan fungsi PKn sebagai pilar penting dalam sistem pendidikan nasional. Nilai-nilai dasar seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dipahami tidak hanya sebagai doktrin negara, tetapi sebagai napas yang menghidupkan kehidupan bersama. Lebih jauh, PKn juga memainkan peran strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks.

BAB I Melalui pemahaman mendalam tentang konsep dan ruang lingkup ini, kita diajak untuk meninjau kembali esensi menjadi warga negara di abad ke-21 bukan sebagai beban kewajiban, melainkan sebagai bentuk cinta dan pengabdian terhadap tanah air, sesama, dan masa depan bersama.

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan suatu proses pendidikan yang holistik, sistematis, dan berkelanjutan yang dirancang untuk membentuk individu tidak hanya sebagai subjek hukum, tetapi sebagai warga negara yang reflektif, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan sekadar ruang untuk menanamkan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, hukum, atau lembaga negara, melainkan juga arena pembentukan karakter kewargaan yang berpijak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberadaban kolektif.

Sebagaimana dinyatakan oleh Branson (1999), *“Civic education is not only about knowledge of government structures but also about developing the capacity for civic participation.”* Artinya, pendidikan kewarganegaraan yang bermakna bukan hanya menciptakan warga yang tahu, tetapi warga yang peduli dan mampu terlibat secara aktif dan etis dalam ruang publik.

Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi yang khas. Ia tidak hanya dimaksudkan untuk mentransmisikan pengetahuan kognitif tentang UUD 1945, Pancasila, atau lembaga negara, tetapi juga menjadi sarana

pembinaan sikap dan perilaku kewargaan yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa seperti toleransi, gotong royong, keadilan sosial, dan cinta tanah air. Dalam konteks ini, PKn tidak semata mengajarkan “apa” dan “bagaimana” menjadi warga negara, melainkan “mengapa” dan “untuk siapa” kewargaan itu dijalani sebuah pertanyaan etis yang menyentuh dimensi filosofis dan moral dari keberwargaan itu sendiri.

Dalam semangat itu, PKn harus diposisikan sebagai proyek kultural dan peradaban upaya sadar untuk menumbuhkan warga negara yang tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi juga mampu membangun peradaban politik yang inklusif, demokratis, dan bermartabat. Oleh karena itu, pembelajaran PKn perlu dihayati sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya yang utuh dalam pikirannya, halus dalam budinya, dan aktif dalam partisipasi sosialnya.

Dalam konteks kurikulum nasional, *Pendidikan Kewarganegaraan* diartikan sebagai suatu upaya pendidikan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk menanamkan wawasan kebangsaan, semangat bela negara, serta pemahaman akan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (Depdiknas 2006). Lebih dari sekadar pengajaran tentang struktur pemerintahan atau peraturan perundang-undangan, PKn berperan sebagai medium transformasi nilai yakni nilai-nilai dasar yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis, adil, dan bermartabat.

Dengan demikian, PKn tidak dapat diposisikan semata sebagai mata pelajaran teknokratik yang hanya menyalurkan informasi legal-formal. Ia adalah wahana pendidikan nilai

yang integral, tempat dimana ranah kognitif, afektif, dan konatif bersatu dalam proses pembentukan pribadi warga negara. Dalam PKN, siswa tidak hanya diajak memahami konstitusi, tetapi juga untuk menginternalisasi semangat konstitusionalisme, yakni kesadaran bahwa hukum dan negara ada untuk menjamin martabat dan hak setiap individu dalam tatanan kolektif.

Sebagai *pendidikan nilai*, PKN menempatkan aspek kebajikan sipil (*civic virtues*) sebagai inti dari praktik kewargaan. Ini mencakup nilai tanggung jawab, keadilan, toleransi, kepedulian sosial, dan loyalitas terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama. Dalam perspektif ini, PKN bukan hanya instrumen negara untuk membentuk kepatuhan, tetapi merupakan ruang pedagogis untuk menumbuhkan otonomi moral, yaitu kemampuan warga negara untuk bertindak berdasarkan nilai dan hati nurani demi kebaikan bersama.

Oleh karena itu, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum nasional bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan merupakan strategi kebudayaan untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara moral, kokoh secara identitas, dan terbuka secara sosial.

B. TUJUAN DAN FUNGSI PKN DALAM PENDIDIKAN DASAR

Pendidikan dasar merupakan fase paling krusial dalam membentuk fondasi karakter, kepribadian, dan identitas kewargaan seorang anak. Pada tahap inilah nilai-nilai dasar kehidupan bersama mulai dikenalkan dan ditanamkan secara

sadar. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan sebagai pilar pembentukan warga negara sejak usia dini, yang tidak hanya mengajarkan “apa” itu bangsa dan negara, tetapi “mengapa” dan “bagaimana” hidup bersama secara bermartabat dalam keberagaman.

Melalui kurikulum PKn di jenjang pendidikan dasar, peserta didik dikenalkan pada nilai-nilai kebangsaan, prinsip-prinsip demokrasi, serta ditumbuhkan rasa cinta tanah air sebagai bagian dari identitas kolektif. Fungsi utama PKn dalam pendidikan dasar dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama:

1) ***Pendidikan Nilai dan Moral.***

PKn menjadi sarana utama dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam hal sikap toleransi, tanggung jawab sosial, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, nilai-nilai ini tidak hanya penting secara etis, tetapi juga menjadi prasyarat utama untuk menjaga keutuhan sosial dan kohesi nasional. Melalui cerita rakyat, diskusi nilai, hingga praktik hidup bersama di sekolah, siswa diajak mengenali dan menghayati makna menjadi manusia yang bermoral dalam bingkai kewargaan.

2) ***Pendidikan Hukum dan Konstitusi.***

Fungsi ini bertujuan untuk mengenalkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang berlaku di Indonesia, termasuk Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun lebih dari sekadar mengenal struktur, siswa dilatih untuk mengembangkan sikap

hormat terhadap hukum, norma, dan aturan sebagai fondasi kehidupan bersama. Ini menjadi dasar untuk membangun budaya hukum sejak dini, di mana peserta didik memahami hak dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas hukum yang adil dan beradab.

3) ***Pendidikan Partisipatif.***

Menurut Winataputra (2001), PKn juga harus dipahami sebagai pendidikan demokratis yakni pendidikan yang menumbuhkan kemampuan, keberanian, dan etika partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Dalam konteks anak-anak, partisipasi ini diwujudkan melalui kegiatan seperti pemilihan ketua kelas, musyawarah kelompok, kerja sama antar siswa, atau pelibatan dalam proyek sosial sekolah. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi objek pendidikan, tetapi juga subjek yang belajar menjadi warga negara yang berpikir kritis, peduli, dan siap terlibat.

Dengan mengintegrasikan tiga fungsi ini secara harmonis, Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat dasar berperan strategis dalam menyiapkan generasi muda yang cerdas secara intelektual, tangguh secara moral, dan aktif secara sosial. Di tengah berbagai tantangan zaman mulai dari krisis identitas, disinformasi, hingga polarisasi sosial PKn adalah titik tolak untuk menumbuhkan manusia Indonesia yang berakar kuat pada nilai kebangsaan dan terbuka terhadap kemanusiaan semesta.

UNESCO (1998) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan sejak usia dini merupakan fondasi penting dari prinsip *“learning to live together”* sebuah kemampuan dasar yang amat esensial dalam masyarakat

global yang plural dan saling terhubung. Dalam pandangan ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, melainkan sebagai proses pembudayaan nilai-nilai hidup bersama, seperti toleransi, empati, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dengan demikian, pendidikan dasar menjadi ladang tempat benih-benih kewargaan ditanam: benih yang kelak akan tumbuh menjadi karakter warga negara yang aktif dalam komunitasnya, kritis terhadap ketidakadilan, serta bertanggung jawab dalam menjaga harmoni sosial. Pendidikan Kewarganegaraan pada tahap ini tidak hanya mengajarkan “bagaimana hidup dalam negara”, tetapi lebih dalam lagi “bagaimana hidup bersama sebagai sesama manusia yang setara dalam keberagaman”.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya, misi ini menjadi semakin relevan dan mendesak. Pendidikan kewarganegaraan sejak dini bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk merawat kohesi sosial dan membentuk generasi yang mampu berpikir global namun berakar pada nilai-nilai lokal yang humanistik dan inklusif.

C. NILAI-NILAI DASAR DALAM PKN: PANCASILA, UUD 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN NKRI

Empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan fondasi filosofis, ideologis, dan konstitusional yang menopang keberadaan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat dan beradab. Dalam konteks Pendidikan Ke-

warganegaraan (PKn), keempat pilar ini bukan hanya menjadi referensi normatif yang dipelajari secara kognitif, melainkan juga menjadi sumber nilai dan identitas kolektif yang perlu diinternalisasi dalam karakter dan perilaku warga negara sejak usia dini.

Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa, yang merumuskan nilai-nilai dasar seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial nilai yang menjadi panduan moral dalam kehidupan berbangsa. UUD 1945 memberikan struktur hukum dan sistem ketatanegaraan yang menjadi rujukan bagi tata kelola negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat pemersatu di tengah keberagaman yang kompleks, sementara NKRI adalah bentuk final dari konsensus kebangsaan yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam satu wilayah dan satu nasib sejarah.

Dalam PKn, keempat pilar ini diajarkan tidak hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihayati dan dipraktikkan sebagai nilai hidup bersama. Pancasila menjadi pedoman etis, UUD 1945 menjadi kerangka hukum, Bhinneka Tunggal Ika menjadi sikap sosial, dan NKRI menjadi komitmen kebangsaan. Keempatnya menjelma menjadi tali pengikat bangsa yang majemuk, sekaligus menjadi benteng dari berbagai ancaman disintegrasi, intoleransi, dan krisis identitas.

Dengan menempatkan empat pilar kebangsaan sebagai poros utama dalam PKn, maka proses pendidikan bukan sekadar mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga mewujudkan warga negara yang berakar kuat

dalam nilai-nilai kebangsaan, kokoh dalam prinsip moral, dan tangguh dalam menghadapi perubahan zaman.

Pancasila sebagai dasar negara. tidak hanya berfungsi sebagai fondasi konstitusional dan ideologis, tetapi juga sebagai kerangka etik dan moral yang membimbing arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional, Pancasila meletakkan nilai-nilai dasar yang menyatukan keberagaman Indonesia dalam satu kesatuan cita-cita kebangsaan.

Menurut Kaelan (2013), Pancasila menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta semangat persatuan dalam keberagaman. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dokumen normatif yang pasif, melainkan ideologi hidup (*living ideology*) yang membentuk watak dan kesadaran moral warga negara.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasikan sebagai habitus etis, bukan sekadar wacana yang dihafalkan. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan spiritualitas yang toleran; Kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan empati dan penghargaan terhadap martabat manusia; Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya solidaritas nasional; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mengajarkan musyawarah dan demokrasi; dan Keadilan Sosial mengajarkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap yang lemah.

Oleh karena itu, mengajarkan Pancasila berarti menumbuhkan kesadaran etis dalam diri peserta didik bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal hak dan

kewajiban, tetapi juga tentang bagaimana hidup secara benar, adil, dan bijaksana di tengah masyarakat yang majemuk dan dinamis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). merupakan fondasi konstitusional yang menjamin hak-hak dasar warga negara sekaligus mengatur struktur dan mekanisme pemerintahan demokratis. Ia tidak hanya memuat pasal-pasal normatif tentang kekuasaan negara, tetapi juga mencerminkan aspirasi luhur bangsa Indonesia tentang kehidupan bernegara yang adil, bermartabat, dan berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2011), UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, di mana hukum menjadi panglima tertinggi dalam mengatur relasi antara warga negara dan negara, serta di antara sesama warga negara. Prinsip supremasi hukum dalam konstitusi menempatkan semua pihak baik rakyat maupun penyelenggara negara setara di hadapan hukum, tanpa kekebalan kekuasaan.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, peserta didik dikenalkan tidak hanya pada struktur kelembagaan seperti Presiden, DPR, MA, dan MK, tetapi juga pada nilai-nilai yang melandasi keberadaan lembaga-lembaga tersebut, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan. Mereka diajak memahami bahwa konstitusi bukan sekadar teks hukum, melainkan kontrak sosial dan moral yang menjamin kebebasan, martabat, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, PKn berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran konstitusional siswa sejak dini yakni kesadaran untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dalam koridor hukum yang demokratis, sekaligus membentuk watak warga negara yang menghargai hukum bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran etis untuk menjaga keadilan dan keteraturan sosial.

Bhinneka Tunggal Ika. yang secara harfiah berarti *“berbeda-beda tetapi tetap satu”*, bukan sekadar semboyan formal ke-negaraan, melainkan manifes filosofi kebangsaan yang merekatkan bangsa Indonesia dalam keberagaman yang hakiki. Semboyan ini mengandung semangat pluralisme, toleransi, dan inklusivitas, yang menjadi kunci utama dalam menjaga integrasi nasional di tengah realitas kemajemukan budaya, bahasa, agama, dan suku bangsa.

Berakar dari syair Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14, Bhinneka Tunggal Ika bukanlah ide modern, tetapi kearifan lokal yang mendahului zamannya. Ia menawarkan model kehidupan bersama yang menolak fanatisme sempit dan menegaskan bahwa kesatuan tidak harus berarti keseragaman. Justru dalam keberbedaan itulah bangsa ini menemukan kekuatannya yakni melalui pengakuan terhadap perbedaan dan komitmen untuk saling menghormati di bawah satu kesadaran kebangsaan.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus diajarkan bukan hanya sebagai hafalan historis, tetapi sebagai pengalaman hidup bersama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Siswa diajak memahami bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan anugerah yang memperkaya kehidupan bersama. Praktik-praktik se-

perti kerja sama lintas budaya, dialog antar agama, hingga saling tolong-menolong tanpa membedakan latar belakang adalah bentuk konkret dari pengamalan semboyan ini.

Di tengah arus globalisasi dan meningkatnya gejala intoleransi, menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi semakin urgen. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk generasi muda yang mampu berdiri tegak dalam identitas kebangsaan, namun sekaligus terbuka dan damai dalam menghadapi perbedaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). merupakan bentuk final dari kesepakatan historis dan konsensus nasional yang lahir dari pergulatan panjang sejarah perjuangan kemerdekaan. Ia bukan sekadar pilihan administratif, melainkan hasil dari kesadaran kolektif para pendiri bangsa bahwa keutuhan wilayah dan kesatuan politik adalah syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.

Sebagai amanat sejarah, NKRI mengandung dimensi etis yang dalam: ia adalah warisan perjuangan, tetapi juga tanggung jawab lintas generasi. Menjaga NKRI berarti menjaga semangat kebangsaan yang mengatasi sekat-sekat primordial; menjaga NKRI berarti merawat rumah bersama di mana setiap warga memiliki tempat yang setara, bermartabat, dan dihormati.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, NKRI harus diajarkan tidak semata sebagai slogan atau dogma, tetapi sebagai komitmen kebangsaan yang bersumber dari kesadaran historis dan keadaban moral. Pendidikan kewarganegaraan yang reflektif dan transformatif men-

dorong peserta didik untuk tidak hanya memahami bentuk negara, tetapi juga merenungkan makna kebangsaan dalam praktik hidup sehari-hari: apakah sikap kita menguatkan persatuan atau memperlemah? Apakah kita menghidupi semangat toleransi atau menumbuhkan eksklusivisme?

Dengan pendekatan reflektif, siswa diajak memahami bahwa kesatuan Indonesia bukanlah realitas yang statis, melainkan proyek kebangsaan yang harus diperjuangkan setiap hari melalui kepedulian sosial, toleransi, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap hukum serta nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan yang demikian bukan hanya membentuk warga negara yang tahu dan patuh, tetapi juga warga negara yang sadar, bijaksana, dan berani menjaga keutuhan bangsa dalam segala dinamika zaman.

Dalam konteks inilah, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran strategis sebagai medium aktualisasi nilai-nilai dasar bangsa seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat keindonesiaan agar tidak tereduksi menjadi sekadar slogan seremonial yang kehilangan daya hidupnya. Melalui proses pendidikan yang bermakna dan kontekstual, nilai-nilai tersebut perlu dihidupkan dalam realitas keseharian peserta didik, sehingga tidak hanya dihafalkan, tetapi benar-benar menjiwai tindakan dan keputusan mereka dalam berbagai situasi kehidupan.

PKn harus menjadi ruang pedagogis tempat nilai-nilai luhur bangsa berinteraksi secara dinamis dengan pengalaman sosial siswa, membentuk kepekaan moral, kesadaran

hukum, dan semangat partisipatif dalam kehidupan bersama. Di sinilah pendidikan kewarganegaraan berfungsi bukan hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai pembentuk karakter dan watak kebangsaan generasi muda yang kokoh secara identitas dan bijak secara etika.

Dengan menjadikan nilai-nilai dasar bangsa sebagai prinsip hidup yang membumi dalam praktik sehari-hari mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas PKN menjembatani antara cita-cita konstitusional dan realitas sosial, antara idealisme kebangsaan dan praktik kewargaan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam merawat keberlangsungan demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan bangsa di tengah kompleksitas zaman.

D. PERAN PKN DALAM MEMBENTUK KARAKTER WARGA NEGARA YANG BAIK

Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan sentral dalam membentuk karakter warga negara yang baik (*good citizen*) yaitu individu yang tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral, kepedulian sosial, dan komitmen aktif terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karakter kewargaan semacam ini tidak lahir dari sekadar kedisiplinan yang bersifat mekanis atau repetitif, melainkan merupakan buah dari proses internalisasi nilai-nilai publik yang ditanamkan secara sistematis, reflektif, dan berkesinambungan dalam ruang pendidikan.

Karakter warga negara yang baik mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta antara identi-

tas pribadi dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Dalam masyarakat yang plural dan dinamis, kemampuan untuk hidup berdampingan secara adil, damai, dan saling menghargai menjadi syarat utama terwujudnya kohesi sosial dan ketahanan nasional. Inilah tugas mendasar dari Pendidikan Kewarganegaraan: mengembangkan watak demokratis yang menghargai keberagaman, menjunjung hukum, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik secara etis.

Menurut Ichilov (2003), pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus menciptakan ruang di mana peserta didik tidak hanya memahami institusi dan prosedur demokrasi, tetapi juga membangun identitas politik dan moral sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Artinya, warga negara yang baik bukanlah produk instruksi, melainkan hasil pembudayaan nilai dalam konteks hidup bersama.

Dengan demikian, PKn bukan hanya pelajaran tentang negara, melainkan praktik pembentukan diri dan kolektivitas, tempat di mana siswa belajar menjadi manusia sekaligus menjadi warga yang adil dalam berpikir, bijak dalam bertindak, dan setia pada prinsip-prinsip kebangsaan yang hidup dan membebaskan.

Menurut Arthur, Davies, dan Hahn (2008), pendidikan kewarganegaraan yang efektif tidak cukup hanya menyampaikan informasi tentang negara dan pemerintahan. Ia harus mencakup tiga dimensi utama yang saling melengkapi:

1. Pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*).
2. Keterampilan partisipatif (*civic skills*).
3. Nilai-nilai moral (*civic virtues*).

Ketiga aspek ini merupakan prasyarat untuk membentuk warga negara yang tidak hanya tahu, tetapi juga mampu dan mau menjalankan perannya dalam kehidupan publik secara bermakna.

Dalam konteks Indonesia, ketiga dimensi ini diwujudkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai instrumen utama dalam membentuk watak dan identitas kewargaan. PKn di Indonesia dirancang untuk melahirkan warga negara yang:

- *Berwawasan kebangsaan*, yaitu memiliki pemahaman yang mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sebagai fondasi kehidupan bersama;
- *Menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia*, baik dalam kesadaran berpikir maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari seperti menghargai perbedaan pendapat, menolak diskriminasi, dan mengakui martabat setiap individu;
- *Aktif dalam kegiatan sosial-politik secara bertanggung jawab*, misalnya melalui partisipasi dalam pemilu, musyawarah sekolah, kegiatan organisasi, serta bentuk keterlibatan lainnya yang mencerminkan kepedulian terhadap kepentingan bersama;
- *Sadar hukum dan peduli terhadap isu-isu publik*, termasuk memahami pentingnya supremasi hukum, menolak korupsi, menjaga ketertiban sosial, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif.

Dengan menyatukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam satu kesatuan proses pendidikan, PKn di Indonesia bukan hanya mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, tetapi juga membentuk pribadi yang reflektif, kritis, dan berkomitmen pada cita-cita kebangsaan.

Sebagaimana ditegaskan pula oleh Davies (2006), pendidikan kewarganegaraan seharusnya tidak netral secara nilai; ia harus berpihak pada keadilan, demokrasi, dan martabat manusia sehingga dapat menjadi daya transformasi sosial yang membangun masa depan bangsa yang lebih etis, adil, dan beradab.

Lebih dari sekadar sarana penguasaan pengetahuan politik atau pemahaman terhadap sistem pemerintahan, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan sebagai fondasi dalam membentuk apa yang disebut sebagai *citizenship with character* yakni warga negara yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepekaan sosial. Konsep ini menegaskan bahwa kualitas kewargaan sejati bukan hanya diukur dari keterampilan dalam partisipasi publik, tetapi juga dari kematangan budi pekerti dan tanggung jawab etis dalam menjalani kehidupan bersama.

Pandangan ini sejalan dengan visi pendidikan holistik yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam pandangannya, *pendidikan sejati adalah yang "menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya"* (Dewantara 2009). Artinya, pendidikan bukan

sekadar transmisi ilmu pengetahuan, tetapi sebuah proses pemanusiaan yang utuh, yang memampukan setiap individu menjadi manusia yang merdeka secara batin, matang secara sosial, dan bijak secara moral.

Dalam kerangka itulah, PKn harus dilaksanakan dengan pendekatan yang membina kepribadian dan kesadaran kewargaan secara seimbang antara kognisi dan afeksi, antara pengetahuan hukum dan empati sosial, antara logika demokrasi dan etika tanggung jawab. Seorang *good citizen* menurut paradigma ini bukan hanya mereka yang tahu haknya atau mampu berdebat secara publik, tetapi mereka yang hidup dengan nurani kebangsaan, menjunjung keadilan, menghargai perbedaan, serta aktif membangun masyarakat yang damai dan berkeadaban. Dengan demikian, PKn menjadi instrumen peradaban, bukan sekadar pelajaran normatif. Ia adalah jalan pembentukan jiwa warga negara yang beradab, berpikir kritis, berwatak luhur, dan siap hidup bersama dalam ruang sosial yang kompleks dan plural.

Dengan demikian, dalam era global dan digital saat ini, di mana identitas nasional seringkali dipertaruhkan oleh derasnya arus informasi, pengaruh budaya luar, dan ideologi transnasional yang kompleks, Pendidikan Kewarganegaraan tampil sebagai benteng kebangsaan yang kokoh. Benteng ini bukan sekadar bersifat protektif, melainkan juga progresif dan transformatif, yang berfungsi tidak hanya melindungi identitas dan nilai-nilai luhur bangsa, tetapi juga memajukan masyarakat menuju kehidupan bernegara yang adil, inklusif, dan bermartabat.

Di tengah tantangan arus globalisasi yang serba cepat dan tanpa batas, PKn mengajarkan peserta didik untuk

memiliki kesadaran kritis, kepekaan sosial, dan keterampilan digital yang bertanggung jawab, sehingga mereka mampu menyaring informasi, menolak radikalisme, dan merawat dialog antar budaya secara produktif. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menjadi landasan penting dalam membangun warga negara digital yang tidak hanya cerdas teknologi, tetapi juga beretika dan berintegritas.

PKn hadir sebagai wahana untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang universal seperti keadilan sosial, persatuan dalam keberagaman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka yang relevan dengan dinamika dunia modern. Ia membantu generasi muda memahami bahwa kebangsaan bukanlah sebuah entitas statis, melainkan proses dinamis yang harus dirawat dan dikembangkan secara sadar dalam konteks global sekaligus lokal.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya investasi masa depan bangsa, tetapi juga fondasi peradaban yang mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, demokratis, dan berkeadaban dalam panggung dunia.



BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

Bab 2 ini mengajak kita menyelami inti dari hakikat kewarganegaraan melalui pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Hak dan kewajiban bukan hanya sekadar konsep hukum, melainkan fondasi moral dan sosial yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengenali hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu dan kewajiban yang harus dijalankan demi kebaikan bersama, kita memahami bahwa menjadi warga negara adalah sebuah peran aktif sebuah komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Bab ini membuka pintu bagi pembaca untuk memahami bagaimana UUD 1945 mengatur relasi fundamental tersebut, dan bagaimana penerapannya membentuk masyarakat yang adil, demokratis, dan harmonis.

A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara, ibarat dua elemen

yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Hak dapat dipahami sebagai sesuatu yang melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir sebuah anugerah yang menjamin perlakuan yang adil, bermartabat, dan penghormatan atas kemanusiaannya, baik sebagai insan yang universal maupun sebagai anggota suatu negara dengan kewarganegaraan tertentu. Di sisi lain, kewajiban adalah tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan oleh setiap individu sebagai manifestasi partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban ini bukanlah beban semata, melainkan panggilan untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hidup bersama dalam bingkai solidaritas dan keadilan sosial (Kaelan 2013).

Secara filosofis, konsep ini sejalan dengan pandangan Immanuel Kant tentang hak dan kewajiban sebagai dua aspek dari moralitas yang harus berjalan beriringan: hak menuntut pengakuan dan perlindungan, sementara kewajiban menuntut tindakan etis yang menjunjung martabat sesama manusia (Kant, 1785). Dalam konteks demokrasi Pancasila, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama (Jimly Asshiddiqie 2011).

Penerapan hak dan kewajiban ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial-politik Indonesia. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum diwujudkan melalui kebijakan negara dan lembaga-lembaga publik. Sebaliknya, kewajiban warga negara seperti membayar pajak, menjaga ketertiban umum,

dan ikut serta dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi nyata dalam menjaga kelangsungan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam lingkungan keluarga dan sekolah, pembelajaran mengenai hak dan kewajiban juga menjadi fondasi awal yang menanamkan kesadaran kewargaan sejak dini, sehingga tumbuh generasi yang tidak hanya menuntut hak tetapi juga melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam perspektif konstitusional, hak dan kewajiban tidak berdiri sebagai entitas yang terpisah, melainkan merupakan konsep yang saling berkelindan dan saling mengikat dalam bingkai kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadaban. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menempatkan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat secara inheren pada setiap individu, hak yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar oleh siapapun, dan yang pelaksanaannya dijamin secara penuh oleh negara sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia (Asshiddiqie 2011).

Namun demikian, kebebasan yang diberikan oleh konstitusi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dijalankan dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menuntut setiap warga negara untuk menjalankan haknya tanpa melanggar hak orang lain, serta tanpa merusak tatanan kolektif yang menjadi dasar kehidupan bersama. Dengan kata lain, kebebasan individu harus selalu diimbangi dengan kewajiban moral dan hukum untuk menjaga harmoni sosial dan keadilan bersama.

Hal ini menegaskan bahwa dalam kerangka negara hukum yang demokratis, hak dan kewajiban bukan sekadar tuntutan legal formal, tetapi merupakan proses etis dan sosial yang terus menerus dijaga agar kehidupan berbangsa tetap lestari dan bermartabat. Sehingga, PKn menjadi instrumen penting untuk menanamkan pemahaman ini sejak dini, agar warga negara tidak hanya mengklaim hak mereka, tetapi juga menyadari kewajiban mereka dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan kehidupan bernegara.

B. HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung secara bertahap sejak tahun 1999 hingga 2002 merupakan momentum penting dalam penguatan hak-hak dasar warga negara Indonesia secara lebih eksplisit dan komprehensif. Melalui amandemen tersebut, Pasal 28A sampai 28J secara khusus mengatur dan menjamin berbagai hak fundamental yang sebelumnya belum secara tegas diakomodasi dalam konstitusi.

Di antara hak-hak dasar yang ditegaskan dalam amandemen ini adalah:

- 1) **Hak hidup dan mempertahankan hidup (Pasal 28A)**, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk hidup dan berupaya mempertahankan kelangsungan hidupnya secara layak;
- 2) **Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 28B)**, yang menjamin hak atas pembentukan keluarga sebagai unit dasar masyarakat;
- 3) **Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 28E)**, yang melindungi kemerdekaan setiap

individu dalam memilih dan menjalankan keyakinan agama tanpa diskriminasi;

- 4) **Hak atas pendidikan (Pasal 31)**, sebagai landasan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata;
- 5) **Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)**, yang menegaskan perlunya negara menjamin kesempatan kerja dan kesejahteraan rakyat;
- 6) **Hak menyatakan pendapat dan berserikat (Pasal 28E ayat 3)**, yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi dan kebebasan sipil;
- 7) **Hak atas rasa aman, privasi, dan perlindungan hukum (Pasal 28G)**, yang memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan pribadi dan hak-hak privasi warga negara.

Pengukuhan hak-hak tersebut dalam UUD 1945 bukan hanya memperkuat kerangka normatif dan legal, tetapi juga menjadi landasan bagi negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membekali warga negara, terutama generasi muda, untuk memahami, menghargai, dan mengimplementasikan hak-hak ini secara bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.

Pengakuan hak-hak dasar dalam UUD 1945, khususnya setelah amandemen, sejalan dengan prinsip-prinsip universal yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (UDHR) tahun 1948. Kedua dokumen ini sama-sama menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak-hak fundamental seperti kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hukum. Namun demikian, di Indonesia, pemaknaan dan pengembangan hak-hak asasi tidak bersifat liberal individualistik sebagaimana dalam tradisi Barat, melainkan berakar kuat pada falsafah Pancasila, yang menempatkan manusia dalam kaitan yang erat dengan komunitas, harmoni sosial, dan tanggung jawab moral terhadap sesama.

Sebagaimana ditegaskan oleh Franz Magnis-Suseno (1997), Pancasila sebagai dasar negara mengusung nilai-nilai khas yang menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, antara hak dan kewajiban, serta antara otonomi pribadi dan solidaritas sosial. Dalam kerangka ini, hak asasi manusia bukan semata hak untuk bebas dari campur tangan negara, melainkan juga hak untuk hidup dalam tatanan sosial yang adil, damai, dan bermartabat.

Dengan demikian, pengakuan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 tidak hanya merupakan adopsi terhadap prinsip-prinsip global, tetapi juga merupakan wujud artikulasi nilai-nilai lokal dan kearifan konstitusional bangsa Indonesia, yang memadukan dimensi universal dan partikular dalam satu kesatuan yang etis dan beradab.

C. KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERHADAP NEGARA DAN SESAMA

Dalam kehidupan berbangsa yang demokratis dan berkeadaban, hak dan kewajiban warga negara adalah

dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika hak merupakan bentuk perlindungan terhadap kebebasan individu, maka kewajiban adalah bentuk tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjaga tatanan bersama. UUD 1945 tidak hanya menjamin hak-hak dasar warga negara, tetapi juga menetapkan sejumlah kewajiban konstitusional sebagai fondasi kehidupan kolektif yang adil dan harmonis.

Beberapa kewajiban utama warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi antara lain:

- 1) ***Wajib menaati hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)***: Ketaatan terhadap hukum merupakan fondasi dari negara hukum (*rechtsstaat*), di mana setiap warga negara, tanpa kecuali, tunduk pada aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan keadilan.
- 2) ***Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3)***: Pembelaan negara tidak hanya berarti angkat senjata, tetapi juga meliputi kesetiaan terhadap ideologi nasional, partisipasi dalam menjaga persatuan, dan penolakan terhadap segala bentuk ancaman terhadap keutuhan NKRI.
- 3) ***Wajib menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J ayat 1)***: Kebebasan yang dimiliki setiap individu dibatasi oleh keberadaan hak orang lain. Dalam masyarakat yang plural, saling menghormati hak menjadi dasar penting untuk mewujudkan toleransi dan harmoni sosial.
- 4) ***Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi kepentingan umum (Pasal 28J ayat 2)***: Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan individu tidak bersifat absolut. Negara berhak melakukan pembatasan terhadap hak tertentu sepanjang bertujuan

untuk melindungi ketertiban umum, moralitas, atau hak-hak warga lainnya.

- 5) ***Wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2):*** Pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban setiap warga negara sebagai bagian dari upaya men-cerdaskan kehidupan bangsa dan membangun generasi yang bertanggung jawab.

Kewajiban-kewajiban ini mencerminkan bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal menikmati hak, melainkan juga soal berkontribusi secara aktif terhadap kebaikan bersama. Dalam etika Pancasila, kewarganegaraan tidak hanya ditandai oleh status hukum, tetapi juga oleh perilaku yang menunjukkan solidaritas, pengabdian, dan penghargaan terhadap sesama.

Dengan memahami dan menjalankan kewajiban ini secara sadar, warga negara tidak hanya memperkuat posisi dirinya dalam tatanan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun bangsa yang adil, demokratis, dan ber peradaban tinggi.

Kewajiban warga negara bukan sekadar tuntutan legal, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ia merupakan pilar penting dalam menjaga keutuhan negara, membangun tatanan sosial yang adil, serta menjamin bahwa hak-hak orang lain dapat dinikmati secara setara dan berkelanjutan. Dengan menjalankan kewajibannya, setiap warga menjadi bagian dari arsitek kehidupan kolektif yang menjunjung keadilan, ke-teraturan, dan kepedulian sosial.

Dalam pandangan Branson (1999), *“Civic duties are the cornerstone of democratic life; without a sense of obligation,*

freedom becomes fragile and easily corrupted.” Artinya, tanpa kesadaran kewajiban, kebebasan yang dijunjung dalam sistem demokrasi akan kehilangan fondasinya, rentan disalahgunakan, dan mudah runtuh oleh kepentingan sempit individu atau kelompok. Oleh karena itu, demokrasi yang sehat menuntut partisipasi aktif dan tanggung jawab etis dari setiap warga negara, tidak hanya dalam bentuk suara dalam pemilu, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari yang mendukung ketertiban, toleransi, dan solidaritas sosial.

Dalam konteks Indonesia, menjalankan kewajiban warga negara berarti menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata: saling menghormati, bergotong royong, menjunjung hukum, serta terlibat aktif dalam menjaga keutuhan NKRI. Kewajiban bukan sekadar beban, melainkan perwujudan dari cinta tanah air yang reflektif dan bertanggung jawab, sebagai syarat terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat.

D. CONTOH PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN DI LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT

Pemahaman tentang hak dan kewajiban tidak boleh berhenti pada tataran wacana normatif atau sekadar hafalan konseptual dalam ruang kelas. Ia harus dihidupkan dan diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga dan sekolah, hingga pada komunitas yang lebih luas di masyarakat dan negara. Kesadaran ini penting karena esensi kewargaan bukan hanya terletak pada pengetahuan, tetapi pada tindakan nyata yang mencerminkan rasa tanggung jawab sosial dan komitmen etis terhadap kehidupan bersama.

Dalam konteks ini, lingkungan keluarga menjadi laboratorium awal bagi pembelajaran hak dan kewajiban, seperti menghormati orang tua, berbagi peran domestik, dan menjaga keharmonisan. Di sekolah, nilai-nilai kewargaan dipraktikkan melalui keikutsertaan dalam musyawarah kelas, disiplin menjalankan aturan, serta penghormatan terhadap keragaman teman sejawat. Di masyarakat, sikap taat hukum, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial menjadi bagian dari aktualisasi nilai-nilai konstitusional.

Sebagaimana ditegaskan oleh Westheimer dan Kahne (2004), pendidikan kewarganegaraan yang bermakna harus melampaui pendekatan pasif-informatif dan berorientasi pada tindakan kolektif yang demokratis. Hanya dengan demikian, nilai-nilai konstitusi seperti keadilan, partisipasi, dan saling menghormati dapat menjelma menjadi karakter yang hidup dalam diri setiap warga negara.

Di Lingkungan Keluarga: Keluarga merupakan unit sosial paling dasar sekaligus sekolah pertama bagi pembentukan karakter kewargaan. Di dalamnya, hak dan kewajiban tidak hanya menjadi norma abstrak, melainkan terwujud dalam relasi yang konkret dan penuh makna antara anggota keluarga. Dalam lingkungan keluarga, setiap individu belajar tentang cinta, tanggung jawab, disiplin, serta penghargaan terhadap orang lain nilai-nilai yang menjadi fondasi dari kehidupan berbangsa yang demokratis dan berkeadaban.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan, baik secara fisik maupun emosional. Hak ini bersifat kodrati dan dijamin tidak hanya oleh norma sosial, tetapi juga oleh Undang-Undang

Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Namun demikian, anak juga memiliki kewajiban moral untuk menghormati orang tua, menaati aturan keluarga, serta ikut berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan usianya, seperti membantu pekerjaan rumah atau menjaga keharmonisan keluarga.

Orang tua, di sisi lain, memiliki hak untuk dihormati dan ditaati oleh anak-anaknya, namun juga mengemban kewajiban yang fundamental, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin, membimbing secara moral dan spiritual, serta menjadi teladan dalam kehidupan. Kewajiban orang tua ini mencerminkan tanggung jawab generatif, yakni mewariskan nilai-nilai kehidupan yang adil, bertanggung jawab, dan penuh kasih nilai-nilai yang kelak menjadi dasar perilaku anak dalam ruang sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, keluarga adalah arena pertama pendidikan kewarganegaraan, tempat di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban dipelajari melalui pengalaman langsung. Relasi dalam keluarga menciptakan pemahaman bahwa kebebasan tidak boleh mengabaikan tanggung jawab, dan bahwa cinta yang sejati selalu hadir bersama pengorbanan dan penghormatan satu sama lain.

Di Lingkungan Sekolah: Sekolah merupakan miniatur masyarakat dan ruang transisi penting dalam proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Di lingkungan ini, siswa tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga belajar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, adil, dan berintegritas. Interaksi sehari-hari antara guru, siswa, dan seluruh komunitas sekolah menjadi wahana nyata bagi pelaksanaan prinsip-prinsip hak dan kewajiban dalam konteks sosial yang lebih luas.

Setiap siswa memiliki hak untuk belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi. Hak ini mencakup akses terhadap sumber belajar yang memadai, perlindungan dari kekerasan fisik maupun verbal, serta penghargaan terhadap perbedaan latar belakang budaya, agama, atau kemampuan. Namun, hak-hak ini harus diimbangi dengan kewajiban untuk menaati tata tertib sekolah, menghormati guru dan sesama teman, menjaga ketertiban kelas, serta merawat fasilitas sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif.

Guru, sebagai figur pendidik dan pembimbing, memiliki hak profesional untuk dihormati dan didukung dalam menjalankan tugasnya. Hak ini mencakup perlindungan terhadap profesinya, kebebasan mengajar sesuai kaidah akademik, dan pengakuan atas kompetensinya. Namun pada saat yang sama, guru juga memikul kewajiban moral dan pedagogis: menciptakan suasana belajar yang adil, dialogis, dan inspiratif; membina karakter peserta didik dengan keteladanan; serta menjamin bahwa proses pendidikan berlangsung tanpa intimidasi, diskriminasi, atau kekerasan.

Dengan demikian, sekolah menjadi ruang praksis di mana nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihidupkan. Ketika hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang di lingkungan sekolah, terbentuklah budaya pendidikan yang menghormati martabat manusia dan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang aktif dan reflektif dalam kehidupan berbangsa.

Di Lingkungan Masyarakat: Masyarakat merupakan ruang aktualisasi tertinggi bagi nilai-nilai kewarganegaraan.

Di sinilah warga negara menghidupkan prinsip-prinsip demokrasi, solidaritas, dan tanggung jawab sosial dalam skala yang lebih luas dan kompleks. Kehidupan bermasyarakat menuntut kesadaran akan hak dan kewajiban bukan hanya sebagai norma hukum, melainkan sebagai etika bersama yang menjaga harmoni dalam keragaman.

Setiap warga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan publik hak yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan pilar penting dalam negara demokrasi. Namun, hak-hak ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak merugikan hak-hak orang lain atau mengganggu kepentingan umum.

Sejalan dengan itu, warga juga memiliki sejumlah kewajiban sosial yang menjadi prasyarat keberlangsungan kehidupan bersama. Di antaranya adalah menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, menaati peraturan perundang-undangan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, ronda malam, atau kerja bakti. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab warga terhadap komunitasnya.

Sebagaimana ditegaskan oleh Putnam (1993) dalam teorinya tentang social capital, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki jejaring kepercayaan, partisipasi aktif, dan norma timbal balik. Dalam konteks ini, kewajiban sosial warga menjadi elemen vital dalam memperkuat kohesi sosial dan membangun kehidupan bersama yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, tetapi menjadi komunitas etis yang saling menjaga, saling belajar, dan saling menguatkan dalam membangun masa depan bangsa yang beradab.

Penerapan konkret hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai konstitusional tidak semata-mata hidup dalam teks hukum atau dokumen negara. Ia menjelma menjadi etika kehidupan sehari-hari, menjadi praktik sosial yang membentuk karakter warga dan fondasi dari masyarakat sipil yang sehat serta demokrasi yang berkeadaban. Dalam konteks inilah, pendidikan kewarganegaraan berperan strategis bukan hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk menghidupi nilai-nilai konstitusi dalam laku hidup bersama.

Sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen (2009), kebebasan dan keadilan tidak dapat ditegakkan hanya melalui institusi formal, tetapi harus dibangun dari budaya kewargaan yang aktif, etis, dan reflektif. Maka, ketika warga negara memahami haknya dengan bijak dan menjalankan kewajibannya dengan ikhlas, mereka bukan hanya menjaga keberlangsungan sistem demokrasi, tetapi juga mewujudkan cita-cita bangsa dalam kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat.

Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 bukan sekadar konstruksi yuridis, melainkan representasi dari filosofi kehidupan berbangsa yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dalam pandangan ini, hak tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, dan kewajiban bukanlah

beban, melainkan bagian integral dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan warga negara yang bertanggung jawab.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pemahaman ini harus terus dihidupkan dan digelorakan. Generasi muda perlu dibekali bukan hanya dengan pengetahuan konstitusional, tetapi juga kesadaran etis dan komitmen moral untuk menjalankan kewargaan yang aktif, kritis, dan berintegritas. Mereka harus tumbuh bukan hanya sebagai penikmat hak, tetapi juga sebagai subjek yang sadar akan kewajiban sosialnya siap menjaga harmoni, menegakkan keadilan, dan memajukan kehidupan bersama.

Sebab, hanya dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bangsa Indonesia dapat berdiri kukuh sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana diidealkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam dunia yang terus berubah, nilai-nilai ini adalah jangkar moral yang menjaga arah perjalanan bangsa tetap setia pada cita-cita kemerdekaan dan martabat kemanusiaan.



BAB III

DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Di tengah arus zaman yang terus berubah dan dinamika global yang semakin kompleks, demokrasi hadir bukan hanya sebagai sistem pemerintahan, melainkan sebagai cara hidup berbangsa yang menjunjung tinggi martabat manusia, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga negara. Demokrasi bukan sekadar prosedur pemilu lima tahunan atau institusi formal, melainkan nilai yang hidup dalam keseharian: dalam ruang kelas, di lingkungan masyarakat, dan dalam relasi antara negara dan rakyat.

Bagi Indonesia, demokrasi memiliki akar historis dan filosofis yang dalam, tertanam dalam nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial. Demokrasi Indonesia bukanlah tiruan dari model liberal Barat, tetapi merupakan demokrasi yang berkepribadian nasional Demokrasi Pancasila, yang menghargai kebebasan individu namun tetap menjunjung tinggi harmoni sosial dan nilai-nilai kolektif.

Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting untuk menanamkan pemahaman

mendalam tentang demokrasi dan membentuk perilaku demokratis sejak usia dini. Demokrasi harus dihayati sebagai ruang keterlibatan aktif seluruh warga dalam merumuskan masa depan bersama sebuah tanggung jawab yang tak hanya berada di tangan pemimpin politik, tetapi juga di pundak setiap warga negara.

Bab ini akan mengupas pengertian dan prinsip dasar demokrasi, menjelaskan konsep Demokrasi Pancasila, dan menunjukkan bagaimana perilaku demokratis dapat ditumbuhkan melalui praktik musyawarah, pemilihan umum, dan partisipasi aktif di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah hingga kehidupan berbangsa. Dengan demikian, demokrasi tidak akan menjadi slogan kosong, melainkan napas hidup dari masyarakat yang adil, inklusif, dan bermartabat.

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *demos* yang berarti “rakyat” dan *kratos* yang berarti “kekuasaan” atau “pemerintahan.” Secara harfiah, demokrasi berarti “kekuasaan di tangan rakyat.” Konsep ini pertama kali muncul di polis-polis Yunani kuno, khususnya di Athena, sebagai bentuk partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun model demokrasi saat itu sangat terbatas dan eksklusif, ia meletakkan fondasi filosofis bahwa legitimasi kekuasaan sejati bersumber dari rakyat, bukan dari warisan, kekuatan militer, maupun otoritas ilahiah.

Dalam pengertian modern, demokrasi dimaknai sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak dan

peran aktif dalam menentukan arah kehidupan politik, hukum, ekonomi, dan sosial baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Robert A. Dahl (2000), seorang ilmuwan politik terkemuka, mendefinisikan demokrasi sebagai *a system of governance in which ordinary citizens exercise control over political leaders and decisions, either directly or indirectly through institutions of representation*. Dalam pandangan ini, demokrasi bukan hanya struktur institusional, tetapi juga sebuah kultur politik yang mengandaikan adanya kesetaraan, kebebasan, dan keterbukaan.

Lebih jauh, demokrasi tidak berdiri sendiri sebagai sistem prosedural, melainkan berakar pada nilai-nilai moral dan etika publik seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, demokrasi adalah jalan menuju masyarakat yang berkeadilan, bukan hanya dalam suara, tetapi dalam hak hidup yang layak dan bermartabat bagi semua.

Demokrasi sejati bukan semata-mata soal prosedur elektoral atau keberadaan lembaga negara. Lebih dalam dari itu, demokrasi adalah sistem nilai sekaligus budaya politik yang tumbuh dari penghormatan terhadap manusia sebagai subjek yang merdeka, setara, dan memiliki martabat. Demokrasi mengandaikan adanya ruang publik yang memungkinkan setiap warga untuk berpikir bebas, berbicara jujur, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama.

Sebagaimana ditegaskan oleh Larry Diamond (1999), demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi tentang

sistem pemerintahan yang menjamin akuntabilitas, keterbukaan, dan kedaulatan rakyat secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi pilar dari demokrasi yang sehat dan berkeadaban, yaitu:

Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan yang diberikan oleh warga negara melalui mekanisme demokratis. Rakyat bukan objek kekuasaan, melainkan subjek politik yang menentukan arah bangsa.

Pemerintahan Berdasarkan Hukum (Rule of Law): Semua warga negara, termasuk pemegang kekuasaan, tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan yang absolut; hukum menjadi penjamin keadilan dan penegak batas atas kewenangan negara.

Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil: Pemilu merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu yang demokratis harus berlangsung secara jujur, transparan, inklusif, dan bebas dari intimidasi atau manipulasi.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia: Demokrasi menjamin kebebasan berpikir, beragama, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Hak-hak ini adalah fondasi dari kehidupan yang bebas dan bermartabat dalam negara yang plural.

Pembagian Kekuasaan (Separation of Powers): Kekuasaan pemerintahan dibagi ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah dominasi satu pihak. Sistem ini menjaga keseimbangan dan saling kontrol antarlembaga negara (*checks and balances*).

Kebebasan Berpendapat dan Berserikat: Warga negara bebas untuk membentuk organisasi, menyuarakan pendapat, serta menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik tanpa takut dikriminalisasi. Kebebasan ini menjadi barometer dari kualitas demokrasi suatu negara.

Prinsip-prinsip ini bukan sekadar ideal normatif, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya secara nyata. Tanpa implementasi yang konsisten, demokrasi mudah berubah menjadi slogan kosong yang kehilangan jiwa etiknya.

Menurut Robert A. Dahl (2000), salah satu pemikir demokrasi paling berpengaruh di abad ke-20, demokrasi yang otentik bukan hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu atau lembaga perwakilan, melainkan oleh terpenuhinya serangkaian kondisi normatif dan institusional yang menjamin partisipasi warga secara sejati. Dalam bukunya *On Democracy*, Dahl merumuskan lima kriteria esensial yang menjadi fondasi demokrasi yang sehat dan substantif, yaitu:

Inclusiveness (Keterlibatan Universal): Semua warga yang berada dalam lingkup kekuasaan harus memiliki hak dan akses untuk turut serta dalam proses politik. Tidak boleh ada diskriminasi berbasis ras, gender, agama, status ekonomi, atau latar belakang sosial. Demokrasi sejati tidak eksklusif ia menampung semua suara.

Effective Participation (Partisipasi Efektif): Setiap warga harus memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan preferensinya dalam proses pengambilan keputusan. Bukan sekadar formalitas, partisipasi harus bermakna dan berpengaruh terhadap hasil akhir.

Voting Equality (Kesetaraan dalam Suara): Dalam setiap pemungutan suara, prinsip *one person, one vote* harus dijunjung tinggi. Tidak boleh ada suara yang lebih berharga dari yang lain, karena kesetaraan politik adalah inti dari keadilan demokratis.

Enlightened Understanding (Pemahaman yang Tercerahkan): Warga negara harus memiliki akses terhadap informasi yang jujur, relevan, dan berimbang agar dapat membuat keputusan politik secara rasional. Oleh karena itu, kebebasan pers, pendidikan politik, dan literasi digital menjadi syarat penting dalam demokrasi modern.

Control of the Agenda (Kontrol atas Agenda Publik): Rakyat harus memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengubah agenda politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi bukan demokrasi jika agenda publik hanya dikendalikan oleh elite atau oligarki.

Kelima prinsip ini bertumpu pada keterbukaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap rasionalitas warga negara sebagai aktor politik. Tanpa jaminan atas dimensi-dimensi tersebut, demokrasi akan mudah tergelincir ke dalam formalisme prosedural yang kehilangan jiwa partisipatifnya. Di sinilah peran pendidikan kewarganegaraan menjadi penting menumbuhkan kesadaran kritis, memperkuat keberanian moral, dan membekali warga muda dengan kapasitas untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab.

B. DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Indonesia tidak secara mentah mengadopsi model demokrasi liberal Barat dengan seluruh instrumen individualismenya, melainkan merumuskan bentuk demokrasi yang khas dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, yang dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi cerminan dari jati diri bangsa sebuah sintesis antara prinsip-prinsip universal demokrasi dan nilai-nilai lokal, kultural, dan religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Demokrasi Pancasila berlandaskan lima sila dalam Pancasila sebagai dasar etik, moral, dan politik. Di dalamnya terkandung semangat gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial, yang membedakan sistem ini dari demokrasi prosedural yang sering kali hanya menekankan pada mayoritarianisme dan kompetisi suara. Demokrasi Pancasila tidak mengenal tirani mayoritas, tetapi juga tidak tunduk pada tirani minoritas; ia mencari jalan tengah melalui musyawarah untuk mufakat, yang merupakan warisan kearifan kolektif bangsa.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kaelan (2013), Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkepribadian Indonesia, yang menempatkan kebebasan individu dalam kerangka tanggung jawab sosial, serta menjadikan kedaulatan rakyat sebagai prinsip yang dijalankan dengan semangat kekeluargaan, etika publik, dan keadaban politik.

Konsep ini semakin menemukan bentuknya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi, di mana

pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan dengan prinsip *checks and balances*, namun tetap menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi utama. Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, rakyat tidak hanya berperan sebagai pemilih lima tahunan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam pembangunan baik di tingkat nasional maupun lokal.

Prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” dijalankan bukan hanya melalui pemilu, tetapi juga melalui partisipasi warga dalam musyawarah desa, forum warga, organisasi sosial, dan gerakan masyarakat sipil. Namun, partisipasi ini tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab etis: setiap hak disertai dengan kewajiban; setiap kebebasan dituntut untuk dijalankan dalam semangat keadilan dan solidaritas.

Dengan demikian, Demokrasi Pancasila tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga menumbuhkan kualitas kemanusiaan warga negara yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman.

C. PERILAKU DEMOKRATIS DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Demokrasi bukan sekadar institusi formal seperti parlemen atau pemilu yang berlangsung lima tahunan. Ia hidup dan berdenyut dalam praktik keseharian warga negara, terutama dalam lingkungan yang paling awal dan dekat dengan kehidupan individu yakni sekolah dan masyarakat. Dalam ruang-ruang kecil inilah, nilai-nilai demokrasi dapat ditumbuhkan, dipraktikkan, dan dimaknai secara nyata.

Demokrasi di Sekolah: Tempat Belajar Menjadi Warga Negara. Sekolah merupakan miniatur masyarakat demokratis. Ia bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga arena pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Demokrasi di sekolah bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi pengalaman belajar tentang hak, tanggung jawab, partisipasi, dan penghargaan terhadap orang lain.

Bentuk konkret perilaku demokratis di sekolah meliputi:

- Pengambilan keputusan bersama, seperti dalam pemilihan ketua kelas atau OSIS, yang mengajarkan pentingnya representasi dan suara mayoritas yang dijalankan secara jujur dan adil.
- Kebebasan berpendapat yang disampaikan dengan sopan dan bertanggung jawab, terutama dalam kegiatan diskusi kelas atau forum siswa, mencerminkan nilai *freedom of expression* dalam batas etika.
- Penghargaan terhadap perbedaan pendapat, agama, budaya, atau latar belakang sosial teman sekelas, sebagai bentuk nyata dari semangat pluralisme yang menjadi dasar keutuhan bangsa.
- Kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati bersama, seperti tata tertib kelas, menunjukkan bahwa demokrasi berjalan di atas prinsip *rule of law*, bukan sekadar kehendak mayoritas.

Menurut UNESCO (2015), pendidikan demokrasi yang dimulai sejak usia dini dapat memperkuat budaya damai, toleransi, dan kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Demokrasi di Masyarakat: Membumikan Nilai-Nilai Kewargaan. Di luar sekolah, masyarakat merupakan tempat aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam skala yang lebih luas dan nyata. Warga yang terbiasa dengan perilaku demokratis akan menciptakan lingkungan sosial yang terbuka, dialogis, dan partisipatif.

Contoh perilaku demokratis di masyarakat antara lain:

- Ikut serta dalam musyawarah warga atau kegiatan RT/RW, yang menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya hak, tetapi juga kewajiban.
- Menghormati hasil keputusan bersama, meskipun berbeda dengan pendapat pribadi, sebagai wujud dari kedewasaan politik.
- Terlibat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, atau forum warga, yang memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan semangat kebersamaan.

Dalam konteks inilah, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai demokrasi yang diajarkan secara formal dan praktik sosial yang membentuk watak kewargaan sejati. Demokrasi menjadi hidup bukan karena disampaikan dalam pidato, tetapi karena dijalankan dengan sadar oleh warga dalam tindakan sehari-hari.

Demokrasi tidak tumbuh dari atas ke bawah. Ia tumbuh dari akar rumput dari keluarga, sekolah, hingga komunitas lokal. Di ruang-ruang kecil itulah nilai-nilai demokrasi dibentuk, dipelihara, dan dijalankan dalam bentuk perilaku sosial yang konkret dan etis.

Di masyarakat, perilaku demokratis tidak identik dengan aktivitas politik formal, melainkan mencakup tindakan-

tindakan sederhana namun bermakna yang mencerminkan penghormatan terhadap sesama, keterbukaan terhadap perbedaan, dan kesediaan untuk terlibat dalam kehidupan bersama. Di antara bentuk-bentuk praktik demokrasi tersebut adalah:

- Partisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong, musyawarah RT/RW, dan forum warga, yang menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga tentang komitmen kolektif untuk membangun kehidupan bersama secara adil dan setara.
- Penyampaian aspirasi secara damai, baik melalui forum diskusi warga, rembug desa, maupun kanal digital seperti media sosial yang dilakukan secara santun, etis, dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah pelampiasan, tetapi ruang untuk berdialog dan menyuarakan kebaikan bersama.
- Menghargai pilihan politik, agama, dan keyakinan orang lain, serta menolak segala bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, atau intoleransi. Ini adalah bentuk nyata dari penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia dalam masyarakat demokratis yang plural.

Menurut James A. Banks (2008), pakar pendidikan multikultural dan demokrasi, pendidikan demokrasi yang efektif harus dimulai dari ruang-ruang kecil seperti keluarga dan sekolah. Di situlah nilai-nilai seperti toleransi, keterbukaan, empati, dan tanggung jawab sosial ditanamkan dan dipraktikkan secara konsisten. Tanpa pembiasaan nilai-nilai tersebut sejak dini, demokrasi akan kehilangan fondasinya dan berubah menjadi formalitas tanpa substansi.

Dengan demikian, perilaku demokratis bukan hanya milik mereka yang duduk di kursi pemerintahan atau parlemen. Ia adalah milik setiap warga negara mereka yang peduli, mau mendengarkan, berdialog, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Inilah demokrasi yang hidup: bukan di atas podium, tetapi dalam tindakan harian yang jujur dan inklusif.

D. MUSYAWARAH, PEMILU, DAN PARTISIPASI AKTIF SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI

Implementasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa tidak cukup diwujudkan melalui teks konstitusi atau lembaga formal semata. Demokrasi akan hidup dan bermakna ketika nilai-nilainya diwujudkan dalam praktik sosial dan politik yang menjunjung partisipasi, kesetaraan, dan tanggung jawab warga negara. Di Indonesia, terdapat tiga bentuk nyata dari implementasi demokrasi yang bersifat kontekstual sekaligus substantif, yaitu: musyawarah, pemilu, dan partisipasi aktif.

Musyawarah: Demokrasi yang Berakar pada Kebudayaan. Musyawarah adalah ciri khas demokrasi Pancasila yang membedakan sistem Indonesia dari model demokrasi liberal. Dalam musyawarah, setiap suara didengar, setiap pandangan dihargai, dan tujuan akhirnya adalah mufakat, bukan dominasi mayoritas. Musyawarah bukan hanya metode deliberatif, melainkan wujud dari budaya kolektif bangsa yang menghormati harmoni sosial dan menghindari konflik terbuka. Seperti yang dinyatakan oleh Tim MKDU (2011), musyawarah mencerminkan demokrasi

yang berwatak kekeluargaan, di mana “tidak ada pemenang mutlak, dan tidak ada yang dikalahkan secara mutlak.”

Dalam musyawarah, etika menjadi pemandu utama: tidak ada pemaksaan kehendak, tidak ada pengabaian suara minoritas. Hal ini sejalan dengan semangat deliberatif yang diusung oleh para filsuf politik seperti Habermas, bahwa demokrasi tidak akan utuh tanpa komunikasi yang rasional, terbuka, dan berorientasi pada konsensus moral.

Pemilu: Menyalurkan Kedaulatan Rakyat. Pemilu (pemilihan umum) adalah instrumen utama dalam demokrasi modern untuk menyalurkan kedaulatan rakyat secara konstitusional. Dalam konteks Indonesia, pemilu dilaksanakan dengan prinsip LUBER JURDIL langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki suara yang sama dan bebas dari tekanan.

Namun lebih dari sekadar ritual politik lima tahunan, pemilu adalah momen refleksi kebangsaan, ketika rakyat menentukan arah pemerintahan, memilih pemimpin, dan mengartikulasikan harapan kolektif. Karena itu, partisipasi dalam pemilu bukan sekadar hak pasif, melainkan tanggung jawab etis dan politik untuk memilih secara cerdas, kritis, dan bermartabat. Dalam istilah Larry Diamond (1999), *“elections are necessary but not sufficient conditions for democracy”* pemilu penting, tetapi tidak cukup. Kualitas demokrasi ditentukan oleh kesadaran warga yang terlibat di dalamnya.

Partisipasi Aktif: Demokrasi Sehari-hari. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Ia harus terus menyala dalam bentuk partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk:

- Ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas, seperti forum warga, rembug desa, atau konsultasi publik.
- Mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik, baik melalui jalur formal seperti aspirasi legislatif, maupun jalur informal seperti petisi dan kritik media sosial yang etis.
- Terlibat dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti, advokasi lingkungan, literasi, dan pemberdayaan masyarakat yang menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dijalankan di parlemen, tetapi juga di jalan, kampung, dan ruang virtual.

Menurut Putnam (1993), kualitas demokrasi sangat bergantung pada kekuatan modal sosial dalam masyarakat yakni jejaring kepercayaan, norma, dan partisipasi yang memungkinkan kerjasama antarwarga. Oleh karena itu, partisipasi aktif adalah urat nadi demokrasi, bukan pelengkap.

Musyawarah, pemilu, dan partisipasi aktif adalah manifestasi konkret dari demokrasi Indonesia yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bernuansa budaya dan etika. Ketiganya menjadi pilar yang menopang demokrasi agar tidak menjadi kering dan mekanistik, tetapi hidup dan berakar dalam jiwa warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

Partisipasi aktif warga negara merupakan indikator utama dari kesehatan suatu sistem demokrasi. Demokrasi yang hanya dibatasi pada prosedur pemilihan umum tanpa partisipasi warga dalam kehidupan publik akan kehilangan daya hidup dan arah moralnya. Dalam hal ini, Alexis de Tocqueville, dalam karya klasiknya *Democracy in America*, mengingatkan bahwa *“Democracy is not only the right to vote, but the right to live in dignity and participate in the formation of one’s destiny.”* Demokrasi bukan semata soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang mengambil bagian dalam penentuan arah hidup bersama dan menjunjung martabat sebagai manusia yang merdeka.

Partisipasi adalah jantung dari demokrasi deliberatif ia mencerminkan kesadaran kolektif untuk saling mendengar, berkontribusi, dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Tanpa partisipasi, demokrasi akan tereduksi menjadi prosedur yang kosong dari jiwa kewargaan. Dengan partisipasi yang bermakna baik dalam bentuk musyawarah, kontrol sosial, maupun inisiatif komunitas warga negara tidak hanya menjadi objek kebijakan, melainkan subjek aktif dalam peradaban politik dan moral bangsanya.

Demokrasi bukanlah sekadar sistem pemerintahan, melainkan suatu cara hidup sebuah etos bersama yang menjunjung martabat manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan politik. Dalam konteks Indonesia yang plural, demokrasi harus dibumikan, diselaraskan, dan dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebab tanpa landasan moral dan kultural yang kuat, demokrasi hanya akan menjadi prosedur kosong yang rentan ditunggangi oleh kepentingan elitis atau mayoritarianisme yang tidak adil.

Demokrasi Pancasila mengajarkan kita bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab, dan hak harus diimbangi dengan kewajiban. Dalam kerangka inilah, nilai-nilai musyawarah, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial tidak hanya menjadi etika wacana, tetapi praksis nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Indonesia tidak boleh tercerabut dari akar budayanya; ia harus hidup dalam dialog antarwarga, dalam lembaga pendidikan, dalam komunitas, dan dalam pengambilan kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan bersama.

Melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembiasaan perilaku demokratis sejak usia dini, Indonesia memiliki peluang untuk melahirkan generasi warga negara yang tidak hanya cakap secara politik, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Generasi inilah yang diharapkan mampu memahami bahwa demokrasi bukan semata hak untuk berbeda, tetapi tanggung jawab untuk hidup bersama dalam perbedaan. Mereka adalah warga bangsa yang sadar bahwa suara mereka bukan hanya untuk memilih, tetapi juga untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

Di tangan generasi seperti inilah, demokrasi Indonesia akan terus tumbuh, bukan sekadar sebagai sistem politik, tetapi sebagai peradaban.



BAB IV

KONSTITUSI DAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memerlukan fondasi hukum yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Fondasi tersebut bukan hanya sekumpulan aturan formal, melainkan cerminan dari nilai-nilai luhur, cita-cita bersama, dan semangat kebangsaan yang ingin diwujudkan oleh suatu bangsa. Di Indonesia, fondasi itu disebut Konstitusi, yang secara historis dan yuridis tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

UUD 1945 tidak hanya menjadi hukum dasar tertinggi, tetapi juga merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa Indonesia untuk hidup dalam sistem negara yang demokratis, berkeadilan, dan berkepribadian nasional. Melalui konstitusi, dijabarkan struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, serta prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi kompas yang mengarahkan bangsa agar tidak terombang-ambing oleh perubahan zaman dan dinamika politik yang sesaat.

Dalam bab ini, kita akan menelusuri lebih dalam makna konstitusi, struktur lembaga-lembaga negara, serta fungsi dan relasi antar kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemahaman yang utuh tentang konstitusi sangat penting agar generasi muda tidak hanya menjadi saksi dari jalannya pemerintahan, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dan kritis dalam menjaga serta memperkuat demokrasi konstitusional yang sedang dibangun.

Sebab sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD, *“Konstitusi bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga cermin jiwa bangsa.”* Dan oleh karena itu, mempelajarinya berarti mempelajari jati diri kita sebagai warga negara Indonesia.

A. PENGERTIAN KONSTITUSI DAN UUD 1945

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi merupakan fondasi fundamental yang menopang seluruh bangunan hukum dan politik suatu negara. Ia tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum tertulis, tetapi juga merupakan kontrak sosial yang merefleksikan konsensus nasional tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, hak warga negara dilindungi, dan kehidupan bersama diatur secara adil dan beradab.

Dalam pengertian klasik, konstitusi diartikan sebagai *“a body of fundamental principles according to which a state is governed”* (Wade & Phillips 2013). Artinya, konstitusi bukanlah sekadar kumpulan pasal normatif, tetapi menjadi sumber tertinggi bagi semua bentuk perundang-undangan dan kebijakan negara. Ia menentukan siapa yang berwenang membuat hukum, bagaimana kekuasaan dibatasi, serta apa saja hak-hak asasi yang tidak boleh diganggu oleh negara sekalipun.

Dalam tradisi filsafat politik, seperti dijelaskan oleh John Locke dan Montesquieu, konstitusi lahir dari kesadaran akan pentingnya membatasi kekuasaan agar tidak menjadi tirani. Maka, fungsi konstitusi bukan hanya memberikan legitimasi, tetapi juga membangun mekanisme pengawasan dan distribusi kekuasaan agar hak dan kebebasan warga negara tetap terjaga. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 adalah wajah konstitusional dari Pancasila, yang menggabungkan aspirasi kemerdekaan, nilai-nilai luhur bangsa, dan sistem demokrasi yang berkepribadian nasional.

Dengan demikian, memahami konstitusi berarti memahami struktur moral, politik, dan hukum dari suatu bangsa. Ia menjadi tonggak penuntun, terutama dalam menjaga arah perjalanan bangsa agar tetap setia pada cita-cita luhur kemerdekaan: mewujudkan keadilan sosial, menjamin kebebasan, dan membangun kedaulatan rakyat yang bermartabat.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan bentuk konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. UUD 1945 tidak hanya menetapkan struktur formal kekuasaan, tetapi juga mencerminkan falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila, sebagai dasar ideologis dan moral seluruh penyelenggaraan negara.

Konstitusi ini dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat, berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, serta menganut sistem pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan kekuasaan semata (*machtstaat*). Di dalamnya termaktub hak-hak dasar warga negara, me-

kanisme pembagian kekuasaan, dan prinsip-prinsip fundamental tentang penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan beradab.

Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan semangat reformasi, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002, yang menandai babak baru dalam konstiusionalisme Indonesia. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi hukum, *checks and balances*, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Jimly Asshiddiqie (2011), perubahan ini bukan hanya kosmetik legal-formal, tetapi merupakan transformasi paradigma ketatanegaraan Indonesia menuju negara hukum yang demokratis, terbuka, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Dengan demikian, UUD 1945 adalah bukan hanya dokumen normatif, tetapi juga kompas moral dan politik bangsa, yang membimbing penyelenggara negara agar tetap setia pada cita-cita kemerdekaan: membangun kehidupan bernegara yang berkeadaban, bermartabat, dan berpihak pada rakyat.

Dengan demikian, konstitusi bukanlah sekadar teks hukum yang beku atau benda mati yang disakralkan dalam lembaran arsip negara. Ia adalah ruh dari sistem ketatanegaraan, denyut nadi dari kehidupan berbangsa yang menghidupkan arah, makna, dan batas dalam penggunaan kekuasaan. Konstitusi merupakan cermin nilai-nilai luhur bangsa, tempat berpijaknya aspirasi kolektif tentang keadilan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat. Ia bukan hanya dilindungi melalui prosedur hukum, tetapi juga dihidupkan dalam kesadaran warga, dijalankan dalam etika kekuasaan, dan dijaga melalui partisipasi kritis masyarakat sipil.

Dalam semangat inilah, konstitusi harus senantiasa diinternalisasi, dipahami, dan dilaksanakan bukan hanya oleh para pemimpin negara, tetapi oleh setiap warga negara sebagai bagian dari tanggung jawab kewargaan yang beradab. Sebab hanya dengan konstitusi yang hidup yang dijalankan secara konsisten dan bermoral Indonesia dapat tumbuh sebagai negara hukum yang demokratis, adil, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

B. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATA NEGARAAN INDONESIA

Dalam struktur kenegaraan Indonesia pasca reformasi, sistem ketatanegaraan dirancang berdasarkan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan (*separation of powers and division of powers*) sebagai fondasi utama dalam menjaga demokrasi konstitusional. Prinsip ini tidak semata-mata lahir dari tuntutan teknokratis, tetapi merupakan buah dari kesadaran historis bangsa akan bahaya kekuasaan yang terpusat dan absolut, sebagaimana pernah terjadi di masa lalu.

Pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Masing-masing lembaga diberi wewenang dan tanggung jawab yang spesifik, serta dilengkapi dengan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Dengan demikian, keseimbangan kekuasaan menjadi kunci utama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan tegaknya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).

Prinsip ini sejatinya bersumber dari pemikiran Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws* (1748), yang

menyatakan bahwa *“power must be checked by power.”* Dalam konteks Indonesia, prinsip ini kemudian diadaptasi secara kreatif dalam sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila, di mana pembagian kekuasaan tidak bersifat antagonistik, melainkan komplementer dan kooperatif, demi menjaga integritas dan harmoni dalam penyelenggaraan negara.

Pasca amandemen UUD 1945, sistem ini diperkuat dengan hadirnya lembaga-lembaga negara independen, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menjadi penopang tambahan bagi demokrasi dan supremasi hukum. Dengan struktur ini, Indonesia tidak hanya menjalankan demokrasi prosedural, tetapi juga membangun tatanan politik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan publik.

Dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, terdapat sejumlah lembaga negara utama yang memegang fungsi-fungsi pokok dalam menjalankan prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi dan mengimbangi demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin tegaknya prinsip negara hukum.

1) **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

DPR merupakan lembaga legislatif pusat yang memiliki tiga fungsi utama: fungsi legislasi (membentuk undang-undang bersama presiden), fungsi anggaran (menyusun dan menyetujui APBN), serta fungsi pengawasan (mengawasi jalannya pemerintahan). DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan menjadi

representasi politik dari berbagai partai. Dalam menjalankan perannya, DPR menjadi salah satu pilar penting demokrasi perwakilan.

2) **Presiden**

Presiden adalah **pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi** dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Ia bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan konstitusi, menjalankan undang-undang, serta mewakili negara di dalam dan luar negeri. Presiden juga memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang berarti ia menjalankan kebijakan nasional dengan mandat langsung dari rakyat melalui pemilu.

3) **Mahkamah Agung (MA)**

MA merupakan lembaga yudikatif tertinggi yang berwenang mengadili perkara ditingkat kasasi, melakukan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya, serta menjaga konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. MA menjamin tegaknya hukum secara adil dan independen, serta menjadi penopang kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

4) **Mahkamah Konstitusi (MK)**

Dibentuk pasca reformasi, MK memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusionalitas hukum dan sistem politik. MK berwenang mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, serta memutus pembubaran partai politik. MK menjadi

garda depan dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

5) **Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

DPD adalah lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah dalam sistem nasional. Para anggotanya dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pertimbangan keuangan pusat daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Dengan keberadaan DPD, sistem legislatif Indonesia menjadi lebih inklusif terhadap aspirasi lokal.

6) **Komisi Yudisial (KY)**

KY merupakan lembaga yang berfungsi menjaga integritas dan kehormatan hakim. Tugas utamanya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap etika serta perilaku hakim. KY bekerja sama dengan MA dan MK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan secara hukum, tetapi juga secara moral.

Dengan keberadaan lembaga-lembaga ini, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya menjadi lebih kompleks dan modern, tetapi juga lebih terbuka terhadap mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan, sebagai prasyarat utama negara demokrasi yang berkeadaban.

Sistem ini didesain untuk memastikan adanya keterlibatan rakyat secara luas, menjamin transparansi dalam

proses pemerintahan, dan menegakkan keadilan sebagai asas tertinggi negara hukum (Setiadi 2014).

C. FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA NEGARA (DPR, PRESIDEN, MA, DLL.)

Setiap lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 memiliki fungsi konstitusional yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Pembagian peran ini bukan dimaksudkan untuk memisahkan secara kaku antar kekuasaan, melainkan untuk membentuk ekosistem pemerintahan yang sehat, akuntabel, dan konstitusional.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran sentral sebagai representasi rakyat dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai lembaga legislatif, DPR tidak hanya menyusun peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi pengontrol jalannya kekuasaan eksekutif, termasuk dalam penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan kebijakan publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Bivitri Susanti (2012), fungsi kontrol ini merupakan pilar penting dalam sistem check and balances, guna mencegah kecenderungan kekuasaan menjadi otoriter.

Presiden, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memiliki wewenang konstitusional untuk menetapkan kebijakan nasional, menjalankan undang-undang, dan memimpin jalannya roda pemerintahan melalui kementerian dan lembaga eksekutif lainnya. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya secara langsung,

dan karena itu legitimasi serta akuntabilitasnya bersumber dari prinsip kedaulatan rakyat.

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai benteng terakhir keadilan dan penjaga konstitusi (*the guardian of justice and constitution*). MA menjamin penegakan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, sementara MK memastikan bahwa semua produk hukum, khususnya undang-undang, selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Keduanya memainkan peran penting dalam menjaga keadilan substantif dan supremasi hukum di Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hadir sebagai penyeimbang dalam sistem representasi nasional, dengan membawa aspirasi dan kepentingan daerah ke tingkat pusat. Dalam sistem politik yang beragam dan majemuk, DPD memastikan bahwa pembangunan nasional tidak melupakan keadilan wilayah dan otonomi daerah.

Komisi Yudisial (KY) berfungsi sebagai penjaga moralitas dan etika peradilan, dengan mandat untuk memastikan bahwa independensi hakim tidak tercederai oleh intervensi eksternal maupun penyimpangan integritas internal. Dalam konteks ini, KY menjadi penyangga kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif sebagai pelayan keadilan.

Melalui pembagian fungsi yang proporsional dan saling mengimbangi, sistem ketatanegaraan Indonesia membentuk bangunan pemerintahan yang inklusif, berimbang, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Setiap lembaga, dengan otonomi dan tugasnya masing-masing, bekerja dalam kerangka konstitusi demi menjaga ruh demokrasi dan menjamin tegaknya negara hukum yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

D. PENTINGNYA HUKUM DAN ATURAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Dalam konteks negara demokrasi, hukum tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan, melainkan instrumen keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum adalah perekat sosial yang menjaga keharmonisan masyarakat yang plural dan kompleks seperti Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang adil dan konsisten, tata-nan kehidupan berbangsa terancam oleh kekacauan, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan yang berlarut-larut.

Prinsip supremasi hukum (*rule of law*) menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara maupun pejabat negara yang berada di atas hukum. Semua pihak harus tunduk pada konstitusi sebagai grundnorm, atau norma dasar, yang menjadi landasan tertinggi dalam kehidupan kenegaraan. Konstitusi berfungsi melindungi hak-hak warga negara, membatasi ruang gerak kekuasaan, dan menjadi pedoman yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan negara agar berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD (2009), “Negara hukum yang demokratis tidak cukup dengan peraturan, tetapi juga membutuhkan keadilan yang hidup dalam budaya politik dan kesadaran warga.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa keberadaan hukum saja tidak menjamin keadilan, jika tidak dibarengi dengan budaya hukum yang kuat dan kesadaran kolektif warga negara akan pentingnya menghormati hukum dan hak sesama.

Oleh karena itu, pendidikan hukum dan kesadaran konstitusi harus ditanamkan dan dikembangkan secara

sistematis sejak usia dini. Melalui pendidikan ini, diharapkan lahir generasi warga negara yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga memiliki kecintaan yang mendalam terhadap keadilan serta kesadaran penuh akan tanggung jawab kewargaan. Dengan demikian, hukum bukan hanya menjadi aturan yang ditaati secara formal, melainkan menjadi bagian hidup yang menguatkan demokrasi dan persatuan bangsa.

Konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia sesungguhnya bukan sekadar kumpulan lembaga formal yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari kesepakatan luhur bangsa suatu konsensus moral dan politik tentang bagaimana kita bersama-sama mengatur kehidupan dalam bingkai hukum, keadilan, dan demokrasi. Melalui pemahaman mendalam dan penghormatan yang teguh terhadap UUD 1945 serta lembaga-lembaga negara yang sah, setiap warga negara diundang bukan hanya sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga marwah negara hukum dan demokrasi yang kita bangun bersama.

Di tengah derasny arus perubahan zaman dan dinamika tantangan global, hanya dengan memperkuat kesadaran konstitusional dan menumbuhkan budaya hukum yang kokoh, Indonesia dapat melangkah mantap menuju cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan bermartabat di mata dunia. Kesadaran ini menjadi modal fundamental untuk menghadirkan harmoni sosial, keberlanjutan politik, dan kemajuan yang berkeadaban, yang pada akhirnya mewujudkan negara Indonesia yang tidak hanya merdeka secara formal, tetapi juga bermakna dalam kehidupan nyata setiap warganya.



BAB V

KEANEKARAGAMAN DAN PERSATUAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Indonesia adalah mozaik peradaban yang menakjubkan. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan bahasa, adat, kepercayaan, dan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman bukanlah anomali dalam kehidupan kebangsaan Indonesia, melainkan kodrat historis dan sosiologis bangsa ini. Dalam ruang yang plural inilah, konsep persatuan memperoleh makna paling mendalam: bukan penyeragaman, melainkan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan yang dikelola dalam bingkai kebangsaan yang inklusif.

Dalam pandangan pendiri bangsa, keanekaragaman adalah sumber kekayaan, bukan potensi konflik. Oleh sebab itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika “Berbeda-beda tetapi tetap satu” bukan sekadar slogan, melainkan fondasi filosofis dan etis dari kebangsaan Indonesia (Kaelan 2013). Semboyan ini menandakan bahwa identitas nasional dibangun dari kesediaan untuk saling menerima, bergotong royong, dan menjaga harmoni dalam perbedaan.

Namun, persatuan dalam masyarakat majemuk bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ia adalah hasil dari proses pendidikan, dialog, serta penguatan nilai-nilai toleransi dan solidaritas sosial. Seperti dikemukakan oleh Amartya Sen (2006), "Identitas tunggal seringkali menjadi sumber eksklusivisme dan konflik, sedangkan pengakuan atas identitas majemuk dapat membuka jalan bagi perdamaian." Dalam konteks Indonesia, kesadaran akan identitas kebangsaan yang melampaui sekat-sekat etnis dan agama menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa yang damai dan berkeadaban.

Bab ini akan mengupas bagaimana keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dapat menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemecah belah. Melalui nilai-nilai luhur seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air, masyarakat Indonesia dapat membangun persatuan yang dinamis dan produktif. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh polarisasi dan disinformasi, persatuan dalam keberagaman adalah modal sosial paling berharga untuk mempertahankan eksistensi bangsa.

A. KERAGAMAN SUKU, AGAMA, BAHASA, DAN BUDAYA DI INDONESIA

Indonesia adalah sebuah mozaik sosial dan kultural yang luar biasa kaya dan kompleks. Dari Sabang hingga Merauke, terbentang lebih dari 1.300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, serta beragam sistem kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi lokal yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad. Keberagaman ini bukan sekadar fakta

geografis atau demografis, melainkan identitas kolektif yang membentuk jiwa dan peradaban bangsa Indonesia.

Setiap daerah menyimpan kearifan lokalnya sendiri, yang membentuk jaringan nilai dan makna dalam kehidupan sosial masyarakat. Keragaman ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak dibangun di atas satu warna, melainkan merupakan simfoni perbedaan yang saling melengkapi. Dalam konteks sejarah, pluralitas budaya ini telah menjadi kekuatan pemersatu yang memungkinkan bangsa Indonesia melewati berbagai tantangan kolonialisme, konflik sosial, hingga pembangunan modern.

Seperti yang ditegaskan oleh Clifford Geertz (1973), masyarakat Indonesia adalah contoh klasik dari masyarakat majemuk, di mana identitas etnis, agama, dan budaya membentuk lanskap sosial yang dinamis. Namun, keunikan Indonesia terletak pada kemampuannya untuk merajut perbedaan menjadi satu kesatuan nasional yang kokoh, melalui narasi kebangsaan yang mengedepankan inklusivitas, toleransi, dan solidaritas.

Dengan demikian, keanekaragaman bukanlah beban, tetapi modal sejarah dan spiritual bangsa. Ia mengajarkan kita bahwa kebersamaan tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari kesediaan untuk saling menghormati, memahami, dan berjalan bersama dalam semangat persatuan.

Menurut Clifford Geertz (1973), Indonesia merupakan "*a nation of nations*" sebuah bangsa dari sekian banyak bangsa, yang tersusun atas lapisan-lapisan budaya dan simbolisme sosial yang unik. Dalam kerangka ini, masyarakat Indonesia tidak dapat dipahami sebagai kesatuan yang homogen, melainkan sebagai kumpulan identitas kultural

yang hidup dalam jaringan sosial yang saling mempengaruhi, menyesuaikan, dan berkembang bersama.

Budaya Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Dayak, hingga Papua, bukanlah entitas yang eksklusif atau terpisah, melainkan bagian integral dari mosaik kebudayaan nasional yang dinamis. Masing-masing membawa nilai, bahasa, dan sistem makna tersendiri, namun semuanya berada dalam satu ruang interaksi kebangsaan yang memungkinkan terjadinya asimilasi, akulturasi, dan dialog budaya. Di sinilah kekuatan Indonesia terletak dalam kemampuannya mengelola pluralitas tanpa menghapus keunikan masing-masing elemen.

Hal serupa juga terlihat dalam ranah keagamaan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu hadir dan berkembang di tengah ruang publik yang multikultural. Meski memiliki perbedaan teologis dan ritualistik, keenam agama ini hidup berdampingan dalam semangat toleransi dan koeksistensi damai yang terus diperjuangkan. Kehadiran berbagai agama di ruang publik Indonesia bukan hanya cerminan keragaman iman, tetapi juga pengakuan konstitusional atas kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dengan demikian, struktur sosial Indonesia dibangun di atas fondasi pluralisme yang dialogis, bukan dikotomis; keragaman yang berjejaring, bukan terfragmentasi. Dalam kebhinekaan ini, Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi justru menemukan jiwa kebangsaan yang hidup, terbuka, dan penuh harapan.

Data Badan Pusat Statistik (2020) mencatat bahwa sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam, menjadikannya agama mayoritas yang mendominasi lanskap keagamaan nasional. Namun demikian, kehadiran kelompok-kelompok agama minoritas seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu bukan sekadar pelengkap demografis, melainkan bagian integral dari mozaik kehidupan nasional yang turut memberi warna pada budaya, etika sosial, dan praktik kebangsaan kita.

Demikian pula dalam aspek linguistik, Bahasa Indonesia memang menjadi *lingua franca* dan simbol pemersatu nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Namun, bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Bali, Batak, Minang, dan ratusan lainnya tetap hidup dan berkembang sebagai bentuk warisan intelektual, sastra lokal, serta ekspresi identitas kultural yang kaya dan dinamis. Keberlangsungan bahasa-bahasa ini menunjukkan bahwa persatuan tidak menuntut penghapusan keragaman, tetapi justru menjadikannya ruang subur untuk memperkuat kohesi sosial melalui pengakuan dan pelestarian budaya lokal.

Dalam pandangan multikulturalisme, seperti dikemukakan oleh Bhikhu Parekh (2000), masyarakat yang inklusif bukanlah yang menyeragamkan identitas, melainkan yang menyediakan ruang setara bagi semua identitas untuk berkembang dalam dialog dan saling menghormati. Dengan demikian, pluralitas agama dan bahasa di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai statistik atau warisan masa lalu, tetapi sebagai energi kultural dan moral yang memperkaya kehidupan bersama serta memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi tantangan global.

B. MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA

Dalam bentang keragaman yang begitu luas dan dalam, bangsa Indonesia memegang teguh semboyan luhur: *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti "*Berbeda-beda tetapi tetap satu*." Ungkapan ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan merupakan mantra kebangsaan yang mengandung kearifan sejarah dan makna integratif yang mendalam. Dikutip dari kitab *Sutasoma* karya Mpu Tantular pada abad ke-14, semboyan ini lahir dalam konteks spiritual dan sosial yang menekankan toleransi antar umat beragama, khususnya antara Hindu Siwa dan Buddha. Meskipun berakar dari masa lampau Majapahit, gagasan ini tetap relevan sebagai prinsip pemersatu bangsa dalam kehidupan modern yang plural dan majemuk.

Secara filosofis, *Bhinneka Tunggal Ika* menolak dikotomi yang memisahkan perbedaan sebagai ancaman, dan sebaliknya menyematkan nilai-nilai dialogis dalam keberagaman. Ia mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti menyeragamkan, tetapi merangkai perbedaan dalam kesetaraan dan keadilan. Dalam bingkai ini, keanekaragaman agama, budaya, etnis, dan bahasa bukanlah hambatan bagi kesatuan, melainkan jembatan untuk saling memahami dan memperkuat kohesi sosial sebagai bangsa yang satu.

Makna terdalam dari semboyan ini terletak pada kemampuannya untuk menjadi fondasi etika kebangsaan yakni bahwa hidup bersama dalam perbedaan membutuhkan sikap saling menghargai, membuka ruang perjumpaan, serta mengedepankan nilai kebersamaan di atas ego kelompok. Dalam konteks kontemporer yang kerap diwarnai polarisasi sosial dan disinformasi identitas, *Bhinneka Tunggal Ika*

hadir sebagai kompas moral dan spiritual untuk menjaga semangat persatuan di tengah kompleksitas zaman.

Sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno, *Bhinneka Tunggal Ika* adalah “leiden-motif” dari Indonesia merdeka, yakni ruh dari nasionalisme yang tidak eksklusif, tetapi inklusif dan humanistik nasionalisme yang tidak menolak keragaman, tetapi mengangkatnya sebagai kekuatan untuk hidup bersama secara adil dan bermartabat.

Makna mendalam dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan anugerah dan kekayaan kolektif bangsa. Ia menegaskan bahwa persatuan tidak berarti penyeragaman identitas, melainkan kemampuan untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Dalam pandangan ini, keanekaragaman etnis, bahasa, budaya, dan agama bukan untuk dihapuskan, melainkan untuk dirayakan dalam semangat saling menghormati dan keterbukaan dialogis.

Semboyan ini mengandung filsafat sosial yang sangat mendalam: bahwa persatuan sejati hanya dapat tumbuh dari penerimaan yang tulus terhadap perbedaan. Tanpa penghargaan terhadap keberagaman, persatuan hanyalah ilusi semu yang mudah retak oleh konflik identitas. Karena itulah, *Bhinneka Tunggal Ika* bukan sekadar slogan politik atau simbol kenegaraan, melainkan landasan etika kebangsaan dan praksis kemanusiaan yang menuntut pengakuan atas martabat setiap individu dan komunitas.

Dalam perspektif multikulturalisme kritis, sebagaimana dijelaskan oleh Will Kymlicka (1995), sebuah bangsa yang plural tidak hanya memerlukan toleransi pasif, tetapi jaminan afirmatif terhadap hak-hak budaya yang beragam,

agar semua warga merasa diakui secara setara. *Bhinneka Tunggal Ika* mengandung nilai semacam itu sebuah *ethos* nasional yang mendorong bangsa Indonesia untuk tidak sekadar hidup berdampingan, tetapi juga saling terhubung secara batiniah melalui nilai solidaritas dan kesetaraan.

Dengan demikian, *Bhinneka Tunggal Ika* adalah jiwa integratif bangsa yang memungkinkan Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, tetap berdiri sebagai satu kesatuan yang kokoh. Dalam dunia yang terus bergerak menuju polarisasi dan homogenisasi budaya global, semboyan ini menjadi penjaga nurani kebangsaan yang senantiasa mengingatkan kita bahwa menjadi satu bukan berarti menjadi sama, tetapi menjadi saling menjaga dalam keberbedaan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Nurcholish Madjid (2000), pluralisme bukan sekadar kenyataan sosiologis, tetapi juga "*an attitude of acceptance and celebration of diversity as a divine will*" sebuah sikap batin yang menerima dan merayakan keragaman sebagai kehendak ilahi. Dalam kerangka pemikiran ini, kebhinekaan bukanlah beban sejarah yang harus ditoleransi, melainkan karunia Tuhan yang patut disyukuri dan dikelola dengan arif.

Pemahaman ini membawa kita pada suatu kesadaran spiritual bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi panggilan untuk saling mendekat dengan hati terbuka. Dalam pandangan Nurcholish, pluralisme bukan hanya hidup berdampingan secara pasif, tetapi melibatkan keterlibatan aktif dalam menjalin dialog, membangun jembatan kemanusiaan, dan menciptakan ruang sosial yang adil bagi semua kelompok. Dengan kata lain,

pluralisme adalah *komitmen moral dan intelektual* untuk merawat keberagaman sebagai bagian tak terpisahkan dari peradaban bangsa.

Dalam konteks Indonesia, pandangan ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menempatkan harmoni sebagai tujuan utama dari kehidupan berbangsa. Keragaman budaya, agama, dan bahasa tidak dimaknai sebagai garis batas identitas, tetapi sebagai jaring penghubung yang memperkaya narasi kolektif bangsa. Seperti halnya taman yang indah karena warna-warni bunganya, Indonesia justru menjadi kuat karena kemajemukannya yang dirawat dengan kesadaran etis dan spiritual.

Dengan demikian, mengelola keragaman secara bijak tidak hanya menjadi tuntutan sosial-politik, tetapi juga merupakan pengabdian terhadap kemanusiaan dan ketuhanan. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, pandangan pluralistik ala Nurcholish Madjid menjadi oase moral yang mengingatkan kita bahwa menerima perbedaan adalah bentuk tertinggi dari iman dan kebangsaan.

C. PENTINGNYA TOLERANSI DAN GOTONG ROYONG

Toleransi dan gotong royong adalah dua pilar utama yang menopang keutuhan sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Di tengah bentang keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, keduanya bukan hanya menjadi nilai etis, tetapi juga mekanisme sosial yang memungkinkan harmoni dan kebersamaan tetap hidup dalam ruang publik yang plural.

Toleransi bukan sekadar sikap permisif, melainkan kemampuan moral untuk menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas diri. Ia menuntut keterbukaan hati dan pikiran, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai, serta keikhlasan untuk membangun dialog lintas batas keyakinan dan latar belakang. Dalam perspektif John Rawls (1999), masyarakat yang adil harus memberikan ruang bagi *reasonable pluralism* yakni perbedaan pandangan hidup yang diakui secara setara dalam kerangka keadilan publik.

Di sisi lain, gotong royong adalah ekspresi konkret dari solidaritas sosial yang berakar kuat dalam tradisi dan kebudayaan Nusantara. Ia bukan hanya bentuk kerja sama, tetapi pengikat batin antarwarga yang mencerminkan nilai kebersamaan, saling tolong, dan kesetaraan. Dalam filsafat Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga, gotong royong merupakan pengejawantahan dari *kemanusiaan yang adil dan beradab* serta *persatuan Indonesia*. Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1985), gotong royong bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga sistem nilai yang membentuk struktur sosial masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

Kekuatan toleransi dan gotong royong telah terbukti menjadi benteng bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis sosial, konflik horizontal, maupun tantangan globalisasi yang mengikis solidaritas kolektif. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan terfragmentasi, dua nilai ini menjadi perekat sosial yang tak tergantikan membangun jembatan antar perbedaan dan menyuburkan semangat kebangsaan yang inklusif.

Oleh karena itu, membudayakan toleransi dan gotong royong sejak dini dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari bukan hanya penting secara kultural, tetapi juga strategis secara politik dan etis karena hanya dengan itulah Indonesia bisa merawat persatuannya dalam keberagaman yang tak ternilai.

Gotong royong bukan sekadar aktivitas fisik bekerja bersama, tetapi jiwa kolektif yang menghidupkan rasa solidaritas dan kepemilikan bersama terhadap ruang hidup, lingkungan sosial, dan masa depan bangsa. Dalam pandangan ini, gotong royong adalah roh kebersamaan yang menjadikan masyarakat tidak sekadar kumpulan individu, melainkan komunitas moral yang terikat oleh tanggung jawab bersama.

Menurut Koentjaraningrat (2009), gotong royong merupakan manifestasi dari sistem nilai agraris Nusantara sebuah sistem sosial yang dibentuk oleh cara hidup masyarakat yang sangat bergantung pada kerja bersama, keterhubungan antar warga, dan sikap saling tolong dalam menghadapi alam. Dalam sistem ini, kepentingan komunal secara etis dan praktis didahulukan di atas kepentingan individual, karena keberlangsungan hidup kolektif hanya mungkin terwujud melalui kerja sama yang tulus dan berkesinambungan.

Lebih dari sekadar warisan budaya, gotong royong adalah etos sosial yang menyatukan nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas lokal, dan kewargaan aktif. Dalam praktiknya, ia hadir dalam banyak bentuk: dari kerja bakti membersihkan lingkungan, solidaritas saat bencana, hingga kolaborasi dalam pembangunan desa. Gotong royong menyatukan

rakyat dalam laku nyata, melampaui batas suku, agama, maupun kelas sosial.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, gotong royong juga menjadi dasar demokrasi partisipatif ala Indonesia sebuah demokrasi yang tidak semata berbasis pada prosedur formal, tetapi pada keterlibatan aktif rakyat dalam menyelesaikan persoalan bersama dengan semangat kekeluargaan dan musyawarah.

Oleh karena itu, menjaga dan mengaktualkan nilai gotong royong adalah upaya menjaga keutuhan bangsa itu sendiri. Sebab ketika masyarakat kehilangan semangat gotong royong, yang lahir bukan hanya individualisme ekstrem, tetapi juga keterasingan sosial, konflik kepentingan, dan tergerusnya rasa kebangsaan.

Di tengah derasny arus digitalisasi dan globalisasi, masyarakat Indonesia menghadapi paradoks zaman: kemajuan teknologi yang mendekatkan secara virtual, namun seringkali menjauhkan secara sosial. Fenomena ini kerap melahirkan individualisme baru, di mana nilai kebersamaan, kepedulian, dan keterhubungan antar warga mulai tergerus oleh gaya hidup yang serba cepat, instan, dan terfokus pada diri sendiri.

Dalam konteks ini, nilai-nilai toleransi dan gotong royong tidak hanya relevan, tetapi semakin krusial. Ia menjadi penangkal utama terhadap disintegrasi sosial yang dapat muncul dalam berbagai bentuk mulai dari intoleransi terhadap perbedaan, radikalisme ideologis, hingga segregasi sosial berbasis identitas. Ketika masyarakat kehilangan ruang dialog, kepercayaan sosial, dan empati, maka yang tumbuh adalah polarisasi, prasangka, dan kekerasan simbolik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Putnam (2000) dalam teorinya tentang *social capital*, kohesi sosial dalam masyarakat sangat bergantung pada praktik kolaboratif dan nilai saling percaya yang tertanam dalam jaringan sosial. Toleransi dan gotong royong adalah bentuk nyata dari *modal sosial* bangsa Indonesia, yang selama ini menjadi benteng kultural dalam menghadapi krisis multidimensional, baik politik, ekonomi, maupun budaya.

Lebih jauh, keduanya merupakan perwujudan dari etika Pancasila khususnya sila kedua (*kemanusiaan yang adil dan beradab*) dan sila ketiga (*persatuan Indonesia*). Dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini melalui pendidikan dan keteladanan, masyarakat Indonesia tidak hanya membangun harmoni, tetapi juga memperkuat identitas nasional yang inklusif, dialogis, dan tangguh menghadapi godaan disintegrasi.

Dengan demikian, toleransi dan gotong royong harus terus dirawat, ditanamkan, dan dikembangkan tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam praksis keseharian, baik di ruang keluarga, sekolah, komunitas, hingga media digital. Sebab hanya dengan kesadaran kolektif inilah bangsa Indonesia dapat melangkah maju, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang besar karena keberagaman dan kokoh karena persatuannya.

D. UPAYA MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Menjaga persatuan Indonesia di tengah dinamika zaman bukanlah tugas yang bersifat sektoral, melainkan amanat kolektif yang menuntut kesadaran bersama dan sinergi lintas elemen bangsa. Persatuan bukanlah kondisi yang

terjadi secara otomatis; ia adalah hasil dari proses sosial dan kultural yang terus-menerus diperjuangkan, dirawat, dan diperbaharui seiring perubahan zaman.

Dalam konteks ini, upaya menjaga keutuhan bangsa tidak bisa dibebankan semata kepada negara atau pemerintah. Ia memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat: pendidikan sebagai ruang penanaman nilai-nilai kebangsaan sejak dini; media sebagai kanal penyebaran informasi yang mencerahkan dan tidak memecah belah; komunitas lokal sebagai fondasi sosial tempat nilai gotong royong, toleransi, dan kepedulian ditumbuhkan secara konkret.

Sebagaimana dikemukakan oleh Benedict Anderson (1991), bangsa adalah *imagined community* komunitas yang dibayangkan melalui kesadaran historis, simbol-simbol bersama, dan komunikasi yang berkelanjutan. Maka, membayangkan dan menjaga Indonesia sebagai satu kesatuan berarti merawat narasi kebangsaan bersama, membangun kesadaran lintas identitas, dan menciptakan ruang dialog di tengah perbedaan.

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam proses ini, karena ia mengajarkan bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal hak, tetapi juga soal tanggung jawab terhadap kemaslahatan bersama. Media massa dan media sosial juga memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik yang sehat, memperkuat literasi informasi, serta menangkal disinformasi dan ujaran kebencian.

Tak kalah pentingnya adalah peran organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda dalam membangun jejaring sosial yang mengutamakan inklusivitas,

empati, dan kesadaran akan pentingnya hidup bersama dalam keragaman. Inisiatif lokal seperti forum warga, kegiatan lintas iman, atau program kolaboratif di tingkat desa merupakan contoh konkret bagaimana persatuan dapat dijaga secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, membangun dan menjaga persatuan Indonesia adalah proyek kebangsaan yang tak pernah selesai. Ia bukan hanya soal mempertahankan keutuhan wilayah, tetapi juga tentang memelihara kesetiaan terhadap nilai-nilai dasar bangsa, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas Indonesia. Di era yang penuh tantangan identitas, hanya bangsa yang mampu memperkuat solidaritas sosial dan memperdalam kesadaran historis-lah yang akan bertahan sebagai entitas yang merdeka, bermartabat, dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan persatuan yang kokoh dalam lanskap Indonesia yang plural, diperlukan strategi yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Persatuan tidak cukup dijaga hanya melalui retorika atau simbol formal, melainkan harus ditanamkan, dihidupi, dan dipraktikkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan meliputi:

1) Pendidikan multikultural sejak dini.

Sekolah sebagai ruang sosial awal bagi anak menjadi tempat strategis dalam membentuk kesadaran ke-beragaman. Pendidikan multikultural bukan hanya mengenalkan perbedaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai saling menghormati, inklusivitas, dan empati. Melalui cerita rakyat dari berbagai daerah, lagu-lagu

kebangsaan, hingga kerja kelompok lintas latar belakang, anak-anak diajak untuk menyadari bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dirayakan, bukan ancaman yang perlu ditakuti.

2) **Dialog lintas agama dan budaya.**

Ruang perjumpaan antar komunitas iman dan kebudayaan perlu terus dihidupkan sebagai antitesis terhadap prasangka dan stereotip. Dialog yang tulus membangun jembatan pengertian, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong terciptanya interfaith solidarity. Di sinilah semangat Bhinneka Tunggal Ika menemukan bentuk praksisnya: merayakan perbedaan tanpa kehilangan rasa kebangsaan yang sama.

3) **Pelestarian bahasa dan budaya lokal.**

Bahasa daerah, tarian tradisional, dan upacara adat adalah ekspresi kultural yang menjadi penanda identitas lokal dalam bingkai nasional. Ketika budaya lokal dimatikan oleh arus homogenisasi global, yang hilang bukan sekadar ekspresi, tetapi juga memori kolektif dan kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian dari daya tahan sosial bangsa. Oleh karena itu, pelestarian budaya bukan romantisme masa lalu, melainkan investasi kebudayaan untuk masa depan.

4) **Pemanfaatan media sosial secara etis.**

Di era digital, media sosial menjadi arena baru perjuangan kebangsaan. Ia bisa menjadi alat penyebaran narasi persatuan, tetapi juga rentan menjadi tempat berkembangnya ujaran kebencian, disinformasi, dan

polarisasi. Karena itu, literasi digital dan etika bermedia perlu ditanamkan agar warga, terutama generasi muda, mampu menggunakan teknologi sebagai sarana memperkuat keindonesiaan, bukan merusaknya.

5) **Partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.**

Keterlibatan dalam kegiatan gotong royong, peringatan hari besar nasional, hingga proyek komunitas berbasis solidaritas adalah cara paling sederhana namun efektif untuk membangun rasa memiliki terhadap bangsa. Melalui aksi-aksi kolektif ini, nilai-nilai persaudaraan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial tumbuh tidak dalam wacana, tetapi dalam tindakan nyata yang memperkuat jalinan sosial antarwarga.

Dengan menerapkan berbagai strategi ini secara simultan, bangsa Indonesia tidak hanya menjaga persatuan sebagai warisan sejarah, tetapi menghidupkannya sebagai energi kultural yang relevan di era global dan digital. Sebab, di tengah arus perubahan yang cepat dan fragmentasi sosial yang mengancam, persatuan tidak datang dari keseragaman, tetapi dari perjumpaan yang saling menghargai di tengah keragaman.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ir. Soekarno, *“Negara Indonesia bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik satu suku, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”* (Pidato HUT RI ke-1, 1946). Ungkapan tersebut bukan sekadar seruan retorik, melainkan manifes kebangsaan yang menyuarakan cita-cita kolektif: membangun tanah air yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam keberagaman, keadilan dalam perbedaan, dan solidaritas dalam kemajemukan.

Semangat inilah yang harus terus dijaga bahwa persatuan Indonesia tidak boleh hanya berdimensi geografis, melainkan harus menjadi kesatuan batin kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, dan perilaku sehari-hari. Di tengah realitas sosial yang terus berubah, termasuk tantangan globalisasi, politik identitas, dan ketimpangan sosial, komitmen terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi keberlanjutan bangsa.

Melalui pendidikan yang menghidupkan nilai-nilai multikultural, media yang memperkuat narasi persatuan, serta partisipasi warga yang aktif dan beretika, Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi bangsa yang matang secara demokratis, dewasa dalam keberagaman, dan tangguh dalam menjaga keutuhan nasional. Di sinilah letak makna mendalam dari persatuan: bukan sekadar bebas dari konflik, tetapi hadirnya kesediaan untuk saling menjaga, saling menguatkan, dan saling merawat rumah besar bernama Indonesia.

Keanekaragaman Indonesia bukan sekadar realitas demografis, melainkan manifestasi dari sejarah panjang perjumpaan budaya, agama, dan suku yang membentuk jati diri bangsa. Ia adalah anugerah yang memperkaya, sekaligus tantangan yang menguji kedewasaan sosial dan politik kita sebagai warga negara.

Dalam keberagaman itulah, kita diajak untuk terus belajar hidup bersama tanpa menyeragamkan, tanpa mendominasi, tanpa meniadakan. Toleransi bukan sekadar sikap pasif membiarkan, melainkan kemampuan aktif untuk menghormati dan merayakan perbedaan. Gotong royong pun

bukan sekadar kerja kolektif, tetapi *jiwa kebangsaan* yang menempatkan kepentingan bersama di atas ego kelompok.

Nilai-nilai luhur seperti Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan semangat solidaritas telah menjadi fondasi kokoh bagi bangsa ini untuk bertahan melewati ujian zaman dari kolonialisme hingga disrupsi digital. Maka, tugas kita hari ini bukan hanya menjaga warisan itu, tetapi menyuburkannya dengan semangat zaman yang baru.

Kita membayangkan Indonesia bukan sebagai bangsa yang disatukan oleh keseragaman, tetapi oleh kesadaran mendalam bahwa perbedaan adalah kekuatan, dan bahwa persatuan sejati lahir dari ruang dialog, kerja sama, serta saling pengertian.

Sebagaimana dipesankan oleh Bung Karno, negeri ini adalah milik kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dan hanya dengan komitmen kebangsaan yang inklusif, berkeadaban, dan berlandaskan cinta tanah air, Indonesia akan terus tegak sebagai bangsa yang besar, adil, dan bermartabat di tengah pergaulan dunia.



BAB VI

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN MI

Di tengah perubahan sosial yang cepat dan tantangan moral yang kian kompleks, sekolah dasar, khususnya Madrasah Ibtidaiyah (MI), memegang peranan strategis dalam menanamkan fondasi kebangsaan sejak dini. MI bukan hanya tempat belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga arena pembentukan watak kewarganegaraan yang berakar pada nilai-nilai spiritual, sosial, dan nasional. Di sinilah, nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, disiplin, dan cinta tanah air tidak diajarkan secara teoritis belaka, tetapi dihidupkan dalam praktik keseharian siswa dari upacara bendera hingga gotong royong kelas, dari kegiatan keagamaan hingga interaksi antar teman.

Pendidikan Kewarganegaraan di MI harus dipahami se-bagai proses internalisasi nilai yang menyentuh akal, hati, dan perilaku. Ia bukan sekadar mata pelajaran, tetapi sebuah jalan pembiasaan dan peneladanan, yang menyiapkan peserta didik menjadi pribadi yang cerdas secara moral,

aktif secara sosial, dan kokoh dalam identitas keindonesiaan. Di ruang inilah, benih-benih karakter Qowiyyul Amiin kuat secara intelektual dan amanah secara spiritual disemai dalam diri generasi masa depan bangsa.

A. INTEGRASI NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM KEGIATAN SEKOLAH

Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak boleh dipahami semata sebagai penyampaian materi kognitif dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Lebih dari itu, ia harus menjadi bagian integral dari seluruh ekosistem pembelajaran dan kehidupan sosial sekolah. Pendidikan kewargaan harus dihayati sebagai proses pembentukan karakter yang menyeluruh (*holistic civic formation*), di mana nilai-nilai kebangsaan tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihidupkan dalam tindakan, pembiasaan, dan keteladanan di lingkungan MI (Winataputra, 2001).

Integrasi nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian sosial, toleransi, kejujuran, dan cinta tanah air harus diwujudkan melalui kegiatan yang konkret dan kontekstual mulai dari pelaksanaan upacara bendera, piket kelas, kegiatan keagamaan, bakti sosial, hingga pemilihan ketua kelas. Aktivitas-aktivitas ini bukan hanya ritual, tetapi sarana transformatif untuk menanamkan kebiasaan kewargaan sejak dini. Anak-anak tidak diajak menghafal definisi demokrasi, tetapi mengalami dan mempraktikkannya.

Dalam pendekatan ini, pendidikan kewarganegaraan bertransformasi menjadi proses pedagogik yang bersifat

afektif dan reflektif menyentuh dimensi etika dan spiritual anak, sejalan dengan visi pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara: *“Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak; maksudnya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”* (Dewantara, 2009).

Hal ini juga selaras dengan rekomendasi UNESCO (1998) bahwa pendidikan kewarganegaraan sejak dini merupakan bagian dari *“learning to live together”*, yakni pembelajaran untuk hidup dalam harmoni di tengah keberagaman. Oleh karena itu, MI sebagai lembaga pendidikan dasar berbasis keagamaan memiliki peluang strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai religius dan nasional secara harmonis membangun generasi yang saleh secara spiritual sekaligus matang secara kewargaan.

Menurut Winataputra (2001), pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus menekankan pada dimensi *“being”*, bukan sekadar *“knowing”*. Artinya, tujuan utama dari pendidikan kewargaan bukan hanya agar peserta didik mengetahui konsep-konsep normatif seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan konstitusi, tetapi juga agar mereka mengalami, menghayati, dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan konkret di kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan harus menjelma menjadi proses pembentukan karakter dan watak kebangsaan bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan transformasi kepribadian menjadi warga negara yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab.

Di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI), prinsip ini diwujudkan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berpusat pada pembudayaan nilai-nilai kewargaan dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Nilai-nilai seperti kejujuran, musyawarah, empati, disiplin, dan tanggung jawab tidak diajarkan dalam ruang kelas secara abstrak, tetapi dihadirkan dalam budaya sekolah yang mendidik, interaksi sehari-hari antara guru dan siswa yang penuh keteladanan, pengambilan keputusan bersama di tingkat kelas atau kegiatan sekolah, hingga dalam pengelolaan kelas yang demokratis dan partisipatif.

Hal ini sejalan dengan pandangan Arthur, Davies, dan Hahn (2008) bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berhasil harus mengembangkan tiga dimensi utama: pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), keterampilan partisipatif (*civic skills*), dan disposisi moral (*civic virtues*). MI, sebagai lembaga pendidikan dasar yang mengintegrasikan nilai religius dan kebangsaan, memiliki keunggulan dalam mengembangkan ketiga dimensi tersebut secara harmonis melalui suasana pembelajaran yang sarat nilai dan praktik.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di MI harus menjadi proses pembiasaan hidup bersama dalam semangat keadaban, kerjasama, dan cinta tanah air. Proses ini menuntut keberpihakan pedagogis pada praktik reflektif dan pedagogi partisipatif, di mana anak tidak hanya dibentuk sebagai pembelajar, tetapi sebagai warga bangsa yang tumbuh dalam kesadaran kolektif, solidaritas sosial, dan etika publik.

Contohnya, ketika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas, secara tidak langsung siswa sedang belajar dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pengambilan keputusan secara deliberatif. Dalam suasana ini, ruang kelas bukan sekadar tempat belajar akademik, tetapi menjadi laboratorium demokrasi di mana anak-anak dikenalkan pada nilai dialog, toleransi, dan tanggung jawab berpendapat.

Begitu pula, ketika siswa diberi kepercayaan sebagai ketua kelas atau petugas piket, mereka sesungguhnya sedang dilatih menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Tugas-tugas sederhana ini memiliki muatan pendidikan karakter yang besar: anak belajar memimpin dengan adil, mengorganisasi kegiatan, serta melayani teman-teman dan lingkungan kelasnya dengan integritas. Ini sejalan dengan pendekatan "*learning by doing*" dalam pendidikan kewargaan yang dikemukakan oleh John Dewey bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan sosial adalah jalan terbaik untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sipil (Dewey, 1916).

Aktivitas semacam ini yang mungkin tampak remeh adalah bagian dari upaya strategis membumikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam rutinitas harian siswa. Nilai kewargaan menjadi tidak abstrak, tetapi hidup dalam pengalaman yang menyentuh, membentuk sikap, dan membangun karakter.

B. PENGEMBANGAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN, SOSIAL, DAN KEBANGSAAN

Sebagai lembaga pendidikan dasar yang bercorak Islam, Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki keunikan pedagogis dalam membentuk karakter kewargaan siswa. Keunikan ini terletak pada integrasi antara nilai-nilai religius dan nilai-nilai kebangsaan yang berjalan secara harmonis dalam kehidupan sekolah. Kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dzikir pagi, hingga pengajian rutin, bukan hanya membentuk karakter taat dan religius, tetapi juga menjadi wahana internalisasi nilai-nilai kewargaan seperti ketaatan terhadap aturan, kedisiplinan waktu, kesabaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.

Dalam perspektif pendidikan karakter, nilai-nilai spiritual tidak dapat dipisahkan dari pembentukan etika publik dan kesadaran sosial. Menurut Thomas Lickona (1991), pendidikan karakter yang utuh harus mencakup dimensi moral *knowing* (pengetahuan), moral *feeling* (penghayatan), dan moral *action* (perilaku nyata). Kegiatan keagamaan di MI menjembatani ketiganya dalam praktik konkret: siswa tidak hanya diberi tahu bahwa disiplin itu penting, tetapi dilatih untuk menjalani disiplin secara konsisten dalam konteks ibadah.

Lebih jauh, nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), tolong-menolong (*ta'āwun*), dan persaudaraan (I) merupakan bagian dari nilai-nilai kewargaan universal yang juga menjadi pilar dalam pendidikan kewarganegaraan modern. Di MI, nilai-nilai ini tumbuh secara kontekstual dan alami sehingga siswa tidak

hanya mengenalnya sebagai konsep, tetapi mengalaminya sebagai budaya hidup bersama dalam komunitas sekolah.

Dengan demikian, Madrasah Ibtidaiyah bukan hanya mendidik siswa menjadi pribadi yang saleh secara spiritual, tetapi juga warga negara yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan siap berkontribusi dalam kehidupan sosial yang demokratis dan damai. Ini merupakan kontribusi penting MI dalam membangun generasi bangsa yang kuat secara moral dan tangguh dalam kehidupan kebangsaan.

Dalam ranah kegiatan sosial, siswa tidak hanya diajarkan untuk melihat, tetapi dilatih untuk merasakan dan bertindak. Melalui aktivitas seperti penggalangan dana bagi korban bencana alam, kunjungan ke panti asuhan, hingga kegiatan bakti sosial di lingkungan sekitar, siswa dilibatkan secara langsung dalam praktik empati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan ini bukanlah sekadar program tambahan, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran nilai kewarganegaraan yang holistik.

Menurut kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan oleh Kemendikbud (2010), salah satu nilai utama yang ingin ditanamkan dalam dunia pendidikan adalah kepedulian (*care*) yakni kepekaan terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, serta dorongan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kebaikan bersama. Nilai ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003, yaitu “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, praktik sosial seperti ini merupakan bentuk awal dari civic engagement keterlibatan aktif dalam persoalan sosial yang menjadi fondasi dari kehidupan demokratis. Sejalan dengan itu, John Dewey (1916) menyatakan bahwa pendidikan harus membekali anak untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu merespons tantangan zaman melalui tindakan yang bermakna.

Dengan demikian, kegiatan sosial di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah bukan hanya membentuk karakter moral, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial-politik sejak dini, di mana anak-anak belajar bahwa menjadi warga negara berarti menjadi bagian dari komunitas yang saling peduli, saling membantu, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

Adapun dalam konteks kebangsaan, berbagai kegiatan yang tampak sederhana seperti menyanyikan lagu kebangsaan, mengenal tokoh-tokoh nasional, memperingati hari-hari besar kenegaraan, hingga mengikuti upacara bendera, sejatinya merupakan proses pedagogis membangun rasa cinta tanah air (nasionalisme) dan identitas kewargaan yang kokoh. Aktivitas-aktivitas ini menjadi wahana simbolik yang menanamkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, serta menumbuhkan kesadaran sejarah dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara yang plural.

Menurut Tilaar (2004), pendidikan kebangsaan harus dilihat sebagai upaya menanamkan kesadaran kolektif tentang makna menjadi bangsa, terutama di tengah masyarakat yang beragam secara etnik, budaya, dan agama. Dalam konteks Madrasah Ibtidaiyah (MI), pendidikan ke-

bangsaan ini memiliki nilai strategis, karena menyatukan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai nasionalisme dalam satu tarikan napas yang utuh. Anak-anak tidak hanya dibentuk menjadi pribadi yang taat secara spiritual, tetapi juga menjadi warga negara yang berorientasi pada tanggung jawab sosial dan kebangsaan.

Hal ini sejalan dengan visi Ki Hadjar Dewantara, yang menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan dan membentuk “manusia yang hidup sebagai anggota bangsa serta anggota umat manusia.” Dalam kerangka ini, nasionalisme bukan dimaknai sebagai *chauvinisme* atau kebanggaan berlebihan terhadap bangsa sendiri, melainkan sebagai kesadaran luhur untuk mencintai tanah air dan berkontribusi bagi kebaikan bersama (Dewantara, 2009).

Melalui kegiatan-kegiatan kebangsaan yang kontekstual dan menyenangkan, siswa MI belajar bahwa menjadi warga negara Indonesia berarti menjaga warisan sejarah, menjunjung tinggi simbol-simbol negara, serta mengembangkan sikap toleransi dan solidaritas sebagai warga dari bangsa yang majemuk dan berdaulat.

C. CONTOH PRAKTIK KEWARGANEGARAAN DI MI

Pendidikan kewarganegaraan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak terbatas pada ruang kelas dan penyampaian materi kognitif semata. Nilai-nilai kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan sikap demokratis ditanamkan melalui serangkaian aktivitas konkret yang kontekstual dan menyentuh kehidupan sehari-hari siswa. Beberapa kegiatan berikut mencerminkan praktik nyata dari pendidikan kewarganegaraan yang holistik dan transformatif:

1) **Upacara Bendera**

Upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin atau pada hari-hari besar nasional merupakan wahana pembentukan rasa cinta tanah air, penghormatan terhadap simbol negara, serta penanaman disiplin kolektif. Dalam prosesi ini, siswa belajar mengenali makna bendera merah putih, lagu kebangsaan, dan momen reflektif terhadap perjuangan bangsa. Seperti ditegaskan oleh Winataputra (2001), simbol-simbol negara berfungsi sebagai “pemersatu imajiner bangsa” yang perlu diperkenalkan sejak usia dini.

2) **Piket Kelas**

Kegiatan bergiliran membersihkan kelas dan lingkungan sekolah bukan sekadar rutinitas kebersihan, melainkan proses pembelajaran nilai tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian lingkungan. Dalam praktik ini, siswa dididik untuk merasa memiliki ruang publik, belajar menghargai kerja kolektif, serta menginternalisasi nilai keadaban sosial. Hal ini selaras dengan prinsip pendidikan karakter menurut Lickona (1991) yang menekankan pentingnya pembiasaan dalam membentuk watak.

3) **Pemilihan Ketua Kelas atau OSIM (Organisasi Siswa Intra Madrasah)**

Proses pemilihan ketua kelas atau pengurus OSIM menjadi media konkret untuk memperkenalkan prinsip demokrasi partisipatif, seperti musyawarah, pemungutan suara, dan pengambilan keputusan bersama.

Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya mengenal konsep demokrasi, tetapi mengalami langsung dinamika kepemimpinan, aspirasi, dan pemilihan yang adil dan bertanggung jawab (Banks, 2008). Hal ini merupakan bagian dari civic literacy yang esensial dalam membentuk warga negara aktif.

4) Kegiatan Pramuka Madrasah

Gerakan Pramuka di madrasah berperan sebagai sarana pelatihan kepemimpinan, kedisiplinan, kemandirian, dan kecintaan terhadap alam serta sesama. Nilai-nilai dasar kepramukaan seperti tolong-menolong, kejujuran, dan kerja sama membentuk karakter sosial yang kuat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejati adalah “yang menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat” (Dewantara, 2009).

5) Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional

Peringatan hari besar seperti Maulid Nabi, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Hari Santri, dan lainnya, merupakan momentum penting dalam membentuk kesadaran sejarah, toleransi beragama, dan apresiasi terhadap nilai-nilai heroik bangsa. Aktivitas ini menanamkan kebanggaan identitas nasional dan spiritual, serta mengajarkan kepada siswa bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dirawat dan dirayakan (Tilaar, 2004).

Melalui praktik-praktik konkret tersebut, pendidikan kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak dipraktikkan secara doktrinal dan abstrak, tetapi diwujudkan dalam bentuk yang hidup, dinamis, dan membumi dalam keseharian siswa. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, kedisiplinan, dan cinta tanah air tidak hanya diajarkan, tetapi dialami dan diinternalisasi melalui rutinitas, interaksi sosial, dan kegiatan kolektif. Inilah esensi dari pendidikan kewargaan yang transformatif yakni pendidikan yang membentuk karakter dan kesadaran kritis, bukan sekadar mentransfer pengetahuan normatif (Winataputra, 2001).

Dengan demikian, MI tidak hanya menjadi ruang belajar kognitif, tetapi juga menjadi laboratorium mini kehidupan berbangsa, tempat di mana benih-benih karakter kebangsaan ditanamkan secara konsisten dan penuh makna.

Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) bukan semata mata pelajaran dalam kurikulum formal, melainkan merupakan proses integral dalam pembentukan karakter anak bangsa yang utuh berdimensi religius, sosial, dan nasionalis. Di lingkungan MI, nilai-nilai kewargaan tidak hanya ditanamkan melalui instruksi teoritis, tetapi diintegrasikan secara kontekstual dalam seluruh aktivitas pendidikan, mulai dari rutinitas harian hingga perayaan hari besar nasional dan keagamaan.

Dengan demikian, siswa MI tidak hanya dilatih menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, tetapi juga dibentuk sebagai warga negara yang aktif dalam kehidupan sosial, cerdas dalam mengambil keputusan, peduli terhadap sesama, serta bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ini sejalan

dengan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus menuntun segala potensi anak agar tumbuh menjadi manusia seutuhnya baik sebagai makhluk individu maupun sosial (Dewantara, 2009).

Dengan menjadikan sekolah sebagai ruang praktik kewargaan yang inklusif, dialogis, dan inspiratif, Madrasah Ibtidaiyah (MI) berkontribusi secara nyata dalam menyiapkan generasi muda yang bukan hanya cakap secara akademik, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Sekolah tidak lagi sekadar tempat mentransfer ilmu, melainkan menjadi *mikrokosmos* masyarakat demokratis tempat nilai-nilai toleransi, tanggung jawab, keadilan, dan cinta tanah air dihidupkan dalam interaksi sehari-hari.

Dalam ekosistem seperti ini, siswa MI dilatih untuk menghargai perbedaan, menjunjung tinggi martabat sesama, dan mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan bangsa. Mereka tidak hanya diajarkan untuk memahami warisan bangsa, tetapi juga dipersiapkan untuk menjaganya dan melanjutkannya dalam semangat kebhinekaan yang konstruktif. Sejalan dengan prinsip UNESCO (1998) tentang *learning to live together*, pendidikan di MI menjadi fondasi penting bagi terciptanya masa depan Indonesia yang damai, inklusif, dan bermartabat di tengah tantangan globalisasi.



BAB VII

STRATEGI DAN MODEL PEMBELAJARAN PPKN DI MI

Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah bukan sekadar soal apa yang diajarkan, tetapi bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu dihadirkan, dihidupkan, dan diinternalisasikan dalam ruang kelas. Dalam dunia pendidikan abad ke-21 yang menuntut pendekatan holistik dan partisipatif, strategi dan model pembelajaran PPKn tidak boleh lagi bersifat instruktif dan monologis. Ia harus menjadi proses dialogis yang menyentuh akal, nurani, dan tindakan.

Setiap metode, media, dan pendekatan yang digunakan bukan hanya sarana mengajar, tetapi juga jembatan pembentuk karakter warga negara yang utuh yang berpikir kritis, bersikap adil, serta berperilaku demokratis dan religius. Sebagaimana dikatakan Freire (1970), pendidikan sejati adalah pembebasan, bukan pengisian. Maka, pembelajaran PPKn di MI sejatinya adalah medan pembebasan nilai, tempat anak-anak belajar menjadi bagian dari bangsa, bukan hanya melalui hafalan, tetapi melalui pengalaman, keteladanan, dan partisipasi nyata.

A. PENDEKATAN TEMATIK DAN KONTEKSTUAL DALAM PEMBELAJARAN PPKN

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak cukup hanya mengandalkan penyampaian materi secara tekstual, tetapi harus dirancang sebagai pengalaman belajar yang holistik, menyenangkan, dan bermakna. Mengingat karakteristik peserta didik usia dini yang berada pada tahap konkret-operasional (Piaget, 1977), pendekatan yang paling efektif adalah yang menghubungkan antara konsep kewarganegaraan dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari.

Salah satu strategi yang menonjol adalah pendekatan tematik dan kontekstual, di mana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, cinta tanah air, dan toleransi tidak diajarkan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam berbagai tema pembelajaran lintas mata pelajaran. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik membangun pemahaman yang utuh dan aplikatif, karena mereka tidak hanya “tahu apa”, tetapi juga “mengapa dan bagaimana” menjadi warga negara yang baik.

Menurut Johnson (2002), pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) membantu siswa mengaitkan materi dengan situasi kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan, membekas, dan berdaya guna dalam pengembangan karakter kewargaan.

Pendekatan tematik merupakan strategi pembelajaran yang menyatukan berbagai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran ke dalam satu tema sentral yang relevan dengan dunia kehidupan siswa. Pendekatan ini didasarkan pada

prinsip bahwa anak belajar secara utuh, bukan sepotong-potong, dan bahwa pengetahuan harus dihadirkan dalam konteks yang bermakna (Depdiknas, 2008). Dalam praktiknya, misalnya melalui tema “Aku dan Teman Baru”, guru dapat mengintegrasikan materi PPKn mengenai sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta tanggung jawab sebagai anggota komunitas kelas.

Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang nilai-nilai kewargaan secara teoritis, tetapi juga mengalami dan menghayatinya dalam suasana belajar yang menyenangkan dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan Majid (2014) yang menyatakan bahwa pendekatan tematik membantu peserta didik memahami keterkaitan antar konsep secara alami, memperkuat nalar integratif, dan memudahkan internalisasi nilai melalui pengalaman langsung.

Dengan demikian, pendekatan tematik menjadikan pembelajaran PPKn lebih dekat dengan realitas kehidupan siswa, menjembatani antara dunia kognitif dan dunia sosial, serta memperkuat pendidikan karakter dalam kerangka keindonesiaan yang berakar pada Pancasila.

Sementara itu, pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) menekankan pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. CTL berpijak pada prinsip bahwa pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna ketika peserta didik mampu melihat relevansi antara apa yang mereka pelajari dengan pengalaman nyata yang mereka alami (Johnson, 2002).

Dalam konteks pembelajaran PPKn, pendekatan ini mendorong guru untuk menghadirkan situasi belajar yang autentik dan reflektif. Misalnya, guru dapat menggali pengalaman siswa tentang aturan di rumah, kebiasaan gotong royong di lingkungan masyarakat, atau perasaan mereka saat mengikuti upacara bendera. Dengan begitu, nilai-nilai seperti tanggung jawab, kedisiplinan, toleransi, dan cinta tanah air tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga dipahami melalui pengalaman langsung yang kontekstual.

Menurut Nurhadi (2003), pendekatan kontekstual membantu siswa membangun pengetahuan secara aktif melalui proses berpikir kritis, refleksi, dan interaksi sosial. Maka, pembelajaran PPKn dengan pendekatan CTL tidak sekedar menanamkan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membentuk kesadaran kewargaan yang hidup dan aplikatif sehingga siswa tidak hanya menjadi tahu, tetapi juga mampu dan mau bertindak sebagai warga negara yang baik.

Melalui pendekatan kontekstual ini, siswa tidak sekadar diminta menghafal konsep-konsep kewarganegaraan secara verbal, melainkan didorong untuk mengalami, merefleksi, dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata yang dekat dengan keseharian mereka. Pembelajaran menjadi proses yang hidup di mana siswa tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga subjek aktif yang membangun makna melalui interaksi dengan lingkungan, teman sebaya, dan peristiwa konkret di sekitarnya (Johnson, 2002).

Dengan demikian, nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, tanggung jawab, dan toleransi tidak berhenti sebagai wacana normatif, tetapi hadir dalam bentuk sikap dan tindakan. Inilah esensi pendidikan karakter yang sejati: mengaitkan pengetahuan dengan kesadaran moral dan tindakan nyata. Sebagaimana ditegaskan Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejati adalah yang menuntun tumbuhnya kodrat anak menuju kesempurnaan hidup sebagai manusia dan anggota masyarakat.

B. METODE PEMBELAJARAN AKTIF (DISKUSI, SIMULASI, PERMAINAN PERAN)

Untuk menumbuhkan sikap demokratis dan partisipatif sejak dini, guru perlu mengadopsi metode pembelajaran aktif yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga melibatkan siswa secara langsung dalam proses berpikir, berpendapat, dan bertindak. Pembelajaran aktif (active learning) memungkinkan siswa menjadi pelaku utama dalam pembentukan pemahaman dan nilai mereka tidak sekadar mendengar dan mencatat, tetapi berdialog, berdiskusi, bermain peran, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif.

Menurut Bonwell dan Eison (1991), active learning adalah pendekatan yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas bermakna dan berpikir secara reflektif atas apa yang mereka lakukan. Dalam konteks PPKn di Madrasah Ibtidaiyah, metode seperti diskusi kelompok, simulasi musyawarah kelas, pemilihan ketua kelas, atau permainan peran tentang kehidupan sosial menjadi wahana yang sangat efektif untuk melatih keterampilan demokrasi, seperti

mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan ide dengan santun, dan mengambil keputusan secara bersama.

Dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran yang bersifat partisipatif, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mentransformasikan sikap dan perilaku. Disinilah letak urgensi metode aktif dalam PPKn: membentuk warga negara muda yang kritis, terbuka, dan bertanggung jawab bukan hanya secara kognitif, tetapi juga secara etis dan sosial (Winataputra, 2001). Di antaranya:

Diskusi kelompok merupakan salah satu metode pembelajaran aktif yang efektif dalam menumbuhkan sikap demokratis di kalangan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dalam metode ini, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk membahas isu-isu sederhana namun relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti “Mengapa kita harus antri?” atau “Apa manfaat kerja sama?”.

Melalui proses ini, siswa tidak hanya belajar menyampaikan pendapat, tetapi juga mendengarkan pandangan orang lain, membangun argumentasi yang rasional, serta mengembangkan empati dan keterbukaan terhadap perbedaan. Kegiatan ini menjadi wadah konkret untuk melatih nilai-nilai demokrasi dalam skala mikro yaitu pada level komunikasi antar individu di ruang kelas.

Menurut Johnson & Johnson (1994), diskusi kelompok dapat membentuk keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperkuat ikatan antar peserta didik melalui kolaborasi yang setara. Lebih dari itu, diskusi kelompok juga memberi ruang bagi siswa untuk belajar mengambil keputusan bersama secara bertanggung jawab,

yang merupakan bagian dari civic skills atau keterampilan kewargaan (Arthur, Davies, & Hahn, 2008).

Dari perspektif filosofis, diskusi adalah bentuk praksis dialogis dalam pendidikan yang memungkinkan siswa membangun pemahaman bersama melalui interaksi reflektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire (1998), pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis melalui dialog, bukan sekadar transfer informasi satu arah.

Dengan demikian, diskusi kelompok dalam pembelajaran PPKn tidak hanya menyampaikan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai demokrasi sebagai budaya belajar dan bekal untuk hidup bermasyarakat secara adil, toleran, dan partisipatif.

Simulasi atau Bermain Peran (Role Playing) merupakan pendekatan pedagogis yang sangat efektif dalam meng-internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan pada siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI). Melalui metode ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi mengalami dan menghayati langsung berbagai peran sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan seperti menyimulasikan proses musyawarah kelas, pemilu sederhana, atau bermain peran sebagai pemimpin kelas, petugas piket, hingga petugas upacara, menjadi sarana konkret untuk melatih tanggung jawab, kerjasama, disiplin, serta keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, siswa belajar secara aktif tentang makna kepemimpinan, hak suara, etika publik, dan tanggung jawab sosial dalam skala yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Menurut Joyce, Weil, & Calhoun (2009), role playing memungkinkan peserta didik memahami perasaan, nilai, dan perspektif orang lain, sehingga dapat menumbuhkan empati, kesadaran moral, serta kecakapan sosial. Ini sangat relevan dengan tujuan PPKn sebagai pendidikan karakter warga negara yang tidak hanya cerdas kognitif, tetapi juga matang secara afektif dan sosial.

Secara filosofis, bermain peran dalam pendidikan mencerminkan pendekatan eksistensial-humanistik, di mana proses belajar bukan sekadar memahami sesuatu, tetapi menjadi sesuatu (to know is to become). Dalam hal ini, siswa tidak hanya "belajar tentang demokrasi", tetapi belajar menjadi bagian dari praktik demokrasi itu sendiri.

Freire (1998) menekankan pentingnya pendidikan yang dialogis dan transformatif, yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang membentuk dirinya dalam interaksi sosial. Role playing merupakan salah satu bentuk nyata dari pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan.

Dengan demikian, simulasi atau bermain peran dalam pembelajaran PPKn di MI merupakan bentuk pendidikan kewargaan yang kontekstual dan menyentuh dimensi afektif siswa, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab, empatik, dan siap hidup dalam masyarakat yang demokratis.

Games Edukatif merupakan salah satu strategi inovatif dalam pembelajaran PPKn yang mampu mengubah proses belajar dari aktivitas yang bersifat instruktif menjadi pengalaman yang menyenangkan, partisipatif, dan bermakna. Dalam konteks Madrasah Ibtidaiyah (MI), permainan edukatif seperti "Lomba Cerdas Cermat Pancasila", "Puzzle

Lambang Negara”, atau “Tebak Tokoh Pahlawan” tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai kewargaan secara holistik.

Menurut Piaget (1962), permainan adalah medium utama anak-anak dalam membangun pemahaman terhadap dunia sekitarnya, termasuk dalam menyerap norma sosial, nilai moral, serta struktur kognitif. Permainan memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung (*experiential learning*), mengembangkan logika, daya pikir kritis, kerja sama, dan sikap sportif yang semuanya merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan.

Permainan seperti Cerdas Cermat Pancasila memperkuat daya ingat dan pemahaman konseptual siswa terhadap dasar negara dan nilai-nilai luhur bangsa. Puzzle Lambang Negara melatih keterampilan visual-spasial sambil memperkenalkan makna filosofis dari lambang Garuda Pancasila. Sedangkan Tebak Tokoh Pahlawan membangun hubungan emosional dan afektif siswa dengan sejarah perjuangan bangsa, menanamkan keteladanan dan semangat kebangsaan.

Dari perspektif pedagogi modern, pendekatan ini sejalan dengan teori *Multiple Intelligences* oleh Howard Gardner (1983), yang menekankan pentingnya memberikan ruang bagi kecerdasan interpersonal, visual-spasial, dan kinestetik dalam proses pembelajaran. Games edukatif juga mendukung pendekatan konstruktivistik, karena siswa diajak untuk membangun sendiri makna pembelajaran melalui aktivitas yang relevan dan menarik.

Lebih dari itu, permainan dalam pembelajaran PPKn mendorong terbentuknya iklim kelas yang demokratis dan inklusif, di mana setiap anak merasa dihargai, diberi kesempatan untuk berpartisipasi, serta belajar menghargai keberagaman kemampuan dan pendapat.

Dengan demikian, games edukatif bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi merupakan bagian dari strategi pedagogis yang transformatif—yang menjadikan pembelajaran PPKn sebagai proses internalisasi nilai yang menyenangkan dan berdampak jangka panjang bagi perkembangan karakter kewargaan siswa MI.

Menurut Huda (2014), pembelajaran aktif memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan tiga domain utama pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara simultan dan terpadu. Dalam konteks pendidikan dasar, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI), pendekatan ini sangat relevan karena anak-anak berada pada fase perkembangan holistik, di mana proses berpikir, merasa, dan bertindak masih saling berkaitan erat dan membutuhkan stimulasi yang seimbang.

Pendekatan pembelajaran aktif menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Mereka tidak hanya mendengarkan dan mencatat, tetapi terlibat langsung dalam eksplorasi konsep, diskusi nilai, dan praktik tindakan, yang semuanya mendukung terbentuknya karakter kewargaan yang utuh. Dimensi kognitif diperkuat melalui kegiatan berpikir kritis dan reflektif; dimensi afektif melalui penghayatan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab; sedangkan dimensi psikomotorik melalui partisipasi aktif dalam kegiatan nyata, seperti simulasi, proyek sosial, atau permainan edukatif.

Sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejati adalah yang mampu “menuntun segala kekuatan kodrat anak” agar berkembang secara harmonis sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dalam kerangka ini, pembelajaran aktif menjadi medium efektif untuk menumbuhkan bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga kepribadian dan kesadaran sosial yang menjadi fondasi kewarganegaraan yang kuat.

Dengan demikian, pembelajaran aktif dalam PPKn di MI tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, melainkan juga pada transformasi karakter membentuk peserta didik yang berpikir jernih, merasa empatik, dan bertindak etis sebagai calon warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

C. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR YANG MENDUKUNG

Pemilihan media pembelajaran yang menarik, kontekstual, dan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak merupakan elemen strategis dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Ibtidaiyah. Media bukan hanya alat bantu visual, tetapi juga jembatan pedagogis yang menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman nyata siswa. Dalam pendidikan anak usia dasar, abstraksi nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan toleransi sulit dipahami jika tidak dihadirkan dalam bentuk yang konkret, visual, atau simbolik.

Menurut Heinich (2002), media pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan daya serap, daya tarik, dan keterlibatan siswa secara emosional dalam proses belajar. Oleh karena itu, guru perlu selektif dalam memilih media

yang bersifat komunikatif, edukatif, dan menyentuh aspek afektif siswa, seperti lagu-lagu kebangsaan, cerita rakyat dengan muatan moral, video animasi yang menampilkan kehidupan demokratis, atau gambar interaktif yang merepresentasikan simbol negara.

Media yang tepat akan mendorong proses belajar menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan relevan dengan dunia anak. Misalnya, penggunaan lagu “Garuda Pancasila” tidak hanya melatih hafalan, tetapi juga membangun rasa cinta tanah air secara emosional. Demikian pula, dongeng tentang tokoh-tokoh seperti Bung Hatta atau Cut Nyak Dien dapat menjadi inspirasi moral dan keteladanan yang membentuk karakter kewargaan sejak dini.

Dengan demikian, media bukan sekadar alat bantu ajar, tetapi menjadi wahana transformasi nilai-nilai kewarganegaraan, membentuk kesadaran nasional, serta memperkuat rasa kebersamaan dan identitas keindonesiaan dalam diri anak. Di tangan guru yang kreatif, media mampu menjadikan pembelajaran PPKn sebagai pengalaman edukatif yang membekas dan membentuk watak bangsa sejak bangku madrasah.

Beberapa media dan sumber belajar yang efektif antara lain:

Lagu Kebangsaan dan Lagu Daerah memiliki peran strategis dalam pembelajaran PPKn di Madrasah Ibtidaiyah sebagai media afektif untuk menanamkan nasionalisme dan identitas kebangsaan. Menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, “Hari Merdeka”, atau lagu-lagu daerah bukanlah sekadar kegiatan musikal, tetapi sarana internalisasi nilai kebangsaan melalui ekspresi budaya yang menyentuh emosi dan memperkuat rasa kebersamaan.

Menurut Susanto (2014), lagu memiliki kekuatan pedagogis untuk membangkitkan perasaan cinta tanah air, membangun kebanggaan kolektif, serta menumbuhkan kesadaran akan keberagaman budaya. Lagu kebangsaan seperti “Indonesia Raya” menyimbolkan kedaulatan dan semangat perjuangan, sedangkan lagu-lagu daerah mencerminkan kekayaan kultural dan kearifan lokal yang memperkaya identitas nasional.

Dengan menyanyikan lagu-lagu tersebut secara rutin, terutama dalam upacara, kegiatan tematik, atau pembelajaran interaktif, siswa tidak hanya mengenal lirik dan melodi, tetapi juga menyerap makna historis dan nilai-nilai kebangsaan di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan pendidikan karakter berbasis budaya bangsa (Kemendikbud, 2010), yang menempatkan kesenian tradisional sebagai instrumen pembentukan sikap dan jati diri.

Dengan demikian, lagu kebangsaan dan lagu daerah menjadi media edukatif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dalam keberagaman sebuah pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cerita rakyat dan fabel bermuatan nilai merupakan media pembelajaran yang sangat efektif dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), karena mengandung unsur edukatif yang kuat sekaligus dekat dengan dunia imajinatif anak. Kisah-kisah seperti Malin Kundang, Si Kancil, atau Sangkuriang bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga wahana transgenerasional untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kewargaan secara kontekstual dan menyentuh aspek afektif.

Menurut Bruner (1966), narasi memiliki kekuatan untuk membantu anak memahami realitas sosial melalui struktur cerita yang menyederhanakan konsep moral dan etika menjadi lebih konkret. Melalui tokoh, konflik, dan penyelesaian cerita, siswa dapat diajak merefleksikan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, disiplin, kerja sama, serta penghormatan kepada orang tua dan sesama.

Misalnya, kisah Malin Kundang memberikan pelajaran tentang konsekuensi dari durhaka terhadap orang tua, sedangkan Si Kancil dengan kecerdasannya dapat dimanfaatkan untuk membahas pentingnya menggunakan akal secara bijak, bukan untuk menipu atau mencurangi orang lain. Cerita rakyat juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang menjadi bagian dari identitas budaya bangsa, sehingga berperan dalam memperkuat nasionalisme dan penghargaan terhadap keberagaman.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2010) mendorong pendekatan berbasis budaya lokal dalam pendidikan karakter karena terbukti efektif dalam membentuk watak dan integritas anak sejak usia dini. Dengan menggunakan cerita rakyat dan fabel sebagai media belajar, guru dapat mengembangkan kegiatan diskusi, bermain peran, atau refleksi nilai, sehingga proses pendidikan menjadi lebih menyenangkan, mendalam, dan bermakna.

Video edukatif merupakan media pembelajaran yang sangat efektif dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Ibtidaiyah (MI), karena menggabungkan unsur audio-visual yang mampu meningkatkan daya ingat, pemahaman, dan keterlibatan emosional siswa. Misalnya, video tentang perjuangan

pahlawan nasional tidak hanya menyajikan fakta sejarah secara menarik, tetapi juga membangkitkan rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan.

Simulasi pemilu mini dalam bentuk video memberikan gambaran konkret tentang proses demokrasi yang mudah dipahami anak, sementara animasi tentang tata tertib sekolah mengajarkan pentingnya aturan dalam kehidupan bermasyarakat secara visual dan menyenangkan.

Menurut Mayer (2009), multimedia pembelajaran yang memadukan gambar dan suara dapat memperkuat proses kognitif dan afektif, sehingga siswa lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan. Dengan demikian, penggunaan video edukatif sebagai media PPKn tidak hanya memperkaya metode pengajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih hidup dan bermakna bagi peserta didik.

Lingkungan sekolah merupakan laboratorium sosial yang ideal bagi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Guru dapat memanfaatkan peristiwa sehari-hari seperti konflik antar siswa, kerja bakti, atau kegiatan bersama lainnya sebagai momen refleksi dan pembelajaran nilai-nilai kewargaan secara nyata dan kontekstual.

Melalui situasi tersebut, siswa diajak untuk mengenali, menganalisis, dan menginternalisasi prinsip-prinsip seperti toleransi, gotong royong, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik langsung. Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran konstruktivis yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam membentuk pemahaman dan sikap (Vygotsky, 1978).

Lebih lanjut, kreativitas guru menjadi kunci utama dalam menyesuaikan media dan metode pembelajaran dengan konteks lokal serta karakteristik unik siswa MI. Dengan demikian, proses pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berhenti pada transfer ilmu, melainkan menjadi perjalanan transformasi yang hidup dan relevan dengan dunia anak-anak.

Dengan kreativitas dan inovasi guru, media pembelajaran PPKn dapat dirancang secara adaptif dan responsif terhadap konteks lokal serta karakteristik khas siswa Madrasah Ibtidaiyah. Pendekatan ini memungkinkan materi kewarganegaraan tidak hanya disampaikan secara teoritis, melainkan juga mengena secara emosional dan kultural, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mampu membentuk karakter yang autentik (Heinich, 2002; Bruner, 1996).

D. PENILAIAN SIKAP, PENGETAHUAN, DAN KETERAMPILAN DALAM PPKN

Penilaian dalam PPKn tidak hanya berfokus pada aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga mencakup aspek sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). Penilaian harus dirancang untuk mengukur kemampuan siswa menjadi warga negara yang baik secara utuh.

Penilaian sikap atau dimensi afektif dalam pembelajaran PPKn di Madrasah Ibtidaiyah sangat penting untuk mengukur internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam perilaku sehari-hari siswa. Penilaian ini dilakukan melalui observasi langsung oleh guru terhadap sikap siswa, seperti kejujuran, kedisiplinan, rasa hormat kepada teman dan

guru, serta sikap saling tolong-menolong. Guru dapat mencatat hasil observasi tersebut dalam jurnal sikap atau catatan anekdot yang menggambarkan perkembangan karakter siswa secara holistik dan kontekstual (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964). Metode ini tidak hanya mengukur pengetahuan kognitif, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial yang menjadi fondasi pembentukan warga negara yang berkarakter.

Penilaian Pengetahuan (Kognitif) dalam pembelajaran PPKn di Madrasah Ibtidaiyah (MI) bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami konsep-konsep dasar kewarganegaraan, seperti norma, hak dan kewajiban, nilai Pancasila, serta semangat kebangsaan. Bentuk penilaian ini dapat dilakukan melalui tes tertulis, yang mencakup soal uraian, pilihan ganda, dan isian singkat, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar (Bloom, 1956; Anderson & Krathwohl, 2001).

Selain itu, pertanyaan lisan juga menjadi metode yang relevan, khususnya saat diskusi kelas atau refleksi di akhir pembelajaran, untuk menggali pemahaman siswa secara spontan dan kontekstual. Strategi ini tidak hanya mengukur aspek hafalan, tetapi juga mendorong siswa berpikir kritis, mampu mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan kepekaan sosial sebagai bagian dari karakter warga negara yang ideal. Dengan demikian, penilaian kognitif dalam PPKn tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga mendukung pembentukan nalar kewargaan yang reflektif dan bermakna.

Penilaian Keterampilan (Psikomotorik) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencerminkan kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai kewargaan melalui tindakan nyata. Penilaian ini menitikberatkan pada aspek performatif yakni sejauh mana peserta didik menunjukkan keterampilan sosial dan kewargaan dalam situasi pembelajaran yang konkret (Depdiknas, 2008; Huda, 2014).

Bentuk penilaian dapat dilakukan dengan observasi langsung ketika siswa:

- Memimpin diskusi kelas atau kegiatan musyawarah sederhana,
- Melakukan presentasi kelompok terkait topik-topik kewargaan,
- Menyanyikan lagu nasional atau daerah dengan semangat dan ekspresi yang tepat,
- Berperan dalam simulasi kehidupan demokratis, seperti pemilu mini, peran sebagai pemimpin kelas, atau petugas upacara.

Aktivitas-aktivitas tersebut merepresentasikan keterampilan hidup sebagai warga negara yang aktif, komunikatif, dan bertanggung jawab. Penilaian psikomotorik ini juga mendukung pembentukan soft skills seperti kerja sama, kepemimpinan, ketanggapan sosial, dan rasa percaya diri yang merupakan fondasi penting bagi pembentukan civic competence (Hoskins & Crick, 2010).

Oleh karena itu, guru perlu merancang rubrik penilaian yang memuat indikator perilaku, kualitas partisipasi, serta kesesuaian tindakan siswa dengan nilai-nilai kewargaan. Dengan demikian, penilaian keterampilan dalam PPKn

tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi instrumen untuk menumbuhkan karakter aktif dan reflektif dalam diri peserta didik.

Menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, penilaian karakter di jenjang pendidikan dasar harus dilakukan secara autentik, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak mulai dari guru, teman sebaya, hingga orang tua. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembentukan karakter tidak dapat diukur hanya dengan instrumen tes tertulis, melainkan melalui pengamatan perilaku nyata dalam berbagai konteks kehidupan siswa.

Dalam konteks ini, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) harus dirancang bukan sebagai transmisi materi semata, tetapi sebagai pengalaman hidup yang menyenangkan, kontekstual, dan bermakna. PPKn harus menyatu dalam budaya sekolah, menjadi bagian dari relasi sosial antar warga madrasah, dan tercermin dalam tindakan sehari-hari siswa baik dalam ruang kelas, halaman sekolah, maupun lingkungan keluarga.

Melalui pendekatan tematik dan kontekstual, siswa diajak memahami nilai-nilai kebangsaan dalam situasi yang dekat dengan realitas mereka. Metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, simulasi, bermain peran, dan kegiatan sosial, memungkinkan siswa belajar demokrasi secara partisipatif. Media yang inspiratif dan sesuai usia, seperti lagu nasional, cerita rakyat, dan video edukatif, menumbuhkan keterlibatan emosional yang memperkuat internalisasi nilai.

Lebih dari itu, penilaian yang komprehensif mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik memberikan gambaran utuh tentang perkembangan sikap, pemahaman, dan keterampilan kewarganegaraan siswa.

Dengan strategi yang menyeluruh ini, siswa MI dapat tumbuh sebagai insan yang beriman, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan sadar akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Inilah tujuan luhur dari pendidikan kewarganegaraan di MI: membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara moral dan sosial, sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang demokratis, inklusif, dan bermartabat.



BAB VIII

STUDI KASUS DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dalam dunia pendidikan, teori yang tidak bertemu realitas kerap kehilangan makna, dan nilai-nilai yang tidak dihidupkan dalam pengalaman akan mudah menguap. Di sinilah studi kasus memainkan peran penting: menjembatani konsep dengan kenyataan, menghidupkan nilai dengan narasi konkret, dan menghadirkan pendidikan kewarganegaraan sebagai praktik yang relevan dan reflektif. Melalui studi kasus, siswa tidak hanya diajak mengetahui apa itu demokrasi, toleransi, atau hak asasi manusia, tetapi juga menyaksikan bagaimana nilai-nilai tersebut diuji, dipertahankan, atau bahkan dilanggar dalam kehidupan nyata.

Setiap kasus baik tentang konflik sosial, partisipasi warga dalam pemilu, keberanian menyuarakan keadilan, hingga praktik gotong royong di desa terpencil mengandung pelajaran moral dan kebangsaan yang tak ternilai. Studi kasus mendorong siswa berpikir kritis, berdialog etis, dan membangun empati terhadap keberagaman realitas sosial-politik di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan

kewarganegaraan menjadi ruang kontemplatif dan transformatif, tempat di mana teori bertemu praktik, dan nilai-nilai luhur bangsa ditanamkan dengan cara yang hidup, kontekstual, dan bermakna.

A. KASUS-KASUS SEDERHANA TENTANG PELANGGARAN ATURAN DI SEKOLAH

Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekadar penyampaian teori tentang negara, hukum, dan hak-hak warga, tetapi merupakan proses pembentukan karakter kewargaan melalui pengalaman hidup bersama yang adil, tertib, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan dasar, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI), salah satu pendekatan yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran kewargaan adalah melalui pembelajaran berbasis studi kasus. Studi kasus memungkinkan siswa tidak hanya memahami norma, tetapi juga menyaksikan secara konkret bagaimana norma dilanggar, ditegakkan, atau dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika siswa diajak menganalisis kasus pelanggaran aturan seperti membuang sampah sembarangan, datang terlambat, atau tidak menaati tata tertib sekolah mereka belajar memahami konsekuensi sosial dari tindakan mereka. Ini merupakan bagian dari pembelajaran moral dan kewargaan yang bersifat kontekstual, di mana nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan tidak hanya diajarkan, tetapi juga diinternalisasi melalui refleksi dan diskusi. Sejalan dengan pandangan Lickona (1991), pendidikan karakter yang efektif harus memadukan dimensi *knowing* (pengetahuan moral), *feeling* (sikap moral), dan *doing* (perilaku moral), dan pembelajaran berbasis studi

kasus merupakan wahana strategis untuk mengintegrasikan ketiganya secara utuh.

Contoh sederhana: Andi adalah seorang siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah. Ia sering datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti barisan saat upacara bendera. Selain itu, ketika mendapat giliran piket kelas, Andi sering absen atau pura-pura lupa menjalankan tugasnya. Teman-teman sekelas mulai merasa terganggu karena harus menggantikannya, sementara tugas piket seharusnya dilakukan bersama. Beberapa siswa kemudian menyampaikan keluhan kepada guru wali kelas.

Dari kasus tersebut, guru dapat memfasilitasi diskusi kelas dengan pendekatan reflektif-partisipatif untuk menanamkan kesadaran kewargaan secara konkret. Beberapa pertanyaan kunci yang dapat diajukan antara lain:

1) Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini?

Pertanyaan ini membantu siswa mengidentifikasi fakta dan peristiwa secara objektif, serta melatih kemampuan membaca situasi sosial.

2) Aturan atau nilai apa yang telah dilanggar?

Mengarahkan siswa mengenali pentingnya tata tertib sekolah, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kegiatan bersama (misalnya, upacara bendera dan tugas piket).

3) Bagaimana dampaknya terhadap teman-teman, guru, dan lingkungan sekolah?

Mendorong empati dan kesadaran bahwa setiap tindakan individu memiliki konsekuensi sosial, baik

positif maupun negatif. Ini juga membangun pemahaman bahwa ketertiban adalah hasil dari kontribusi bersama.

4) Apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa yang bersangkutan?

Siswa diajak berpikir solutif, bukan menghukum. Misalnya: meminta maaf, memperbaiki perilaku, atau menunjukkan komitmen untuk berubah.

5) Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan guru untuk membantu situasi ini?

Pertanyaan ini memperkuat nilai inklusivitas, musyawarah, dan pembinaan karakter. Siswa belajar bahwa membangun komunitas yang sehat memerlukan dialog, pengertian, dan bimbingan bukan penghakiman.

Menurut Susanto (2013), pendekatan studi kasus dalam pembelajaran kewarganegaraan berfungsi bukan hanya untuk memahami aturan, tetapi juga untuk melatih siswa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan nilai dan etika. Pendekatan ini menggeser orientasi pembelajaran dari sekadar kepatuhan formal terhadap perintah, menuju pemahaman reflektif tentang makna di balik aturan. Dalam konteks ini, siswa dilatih untuk menyadari bahwa aturan bukanlah belenggu kebebasan, melainkan instrumen moral dan sosial yang menjaga ketertiban, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan bersama.

Dengan studi kasus, nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan kepedulian tidak diajarkan secara dogmatis, tetapi dihidupkan melalui situasi nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Proses ini memungkinkan internalisasi nilai secara lebih mendalam dan berkelanjutan,

karena siswa mengalami sendiri dilema sosial, mempertimbangkan alternatif solusi, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan.

B. STUDI TENTANG PERILAKU TOLERANSI DI KELAS YANG BERAGAM

Di banyak madrasah, keberagaman bukan sekadar slogan, melainkan realitas sehari-hari yang hadir dalam wujud konkret: siswa berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, berasal dari beragam suku, bahkan dalam beberapa kasus menganut mazhab dan kebiasaan keagamaan yang tidak seragam. Kondisi ini menjadikan madrasah sebagai laboratorium mini kehidupan plural, tempat nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kebersamaan diuji dan ditumbuhkan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Banks (2008), pendidikan multikultural yang efektif harus dimulai dari pengakuan terhadap keragaman identitas siswa dan diarahkan untuk membentuk rasa hormat antarbudaya. Dalam konteks ini, madrasah memiliki peluang besar untuk membentuk budaya toleransi yang tidak bersifat teoritis, tetapi lahir dari interaksi konkret dalam keseharian mulai dari kegiatan belajar bersama, kerja kelompok lintas latar belakang, hingga perayaan hari besar agama yang dilandasi sikap saling menghormati.

Dengan demikian, keberagaman di madrasah bukan hambatan, tetapi sumber daya pedagogis untuk mengembangkan warga negara yang inklusif, terbuka, dan mampu hidup damai dalam masyarakat majemuk.

Contoh studi kasus: Di dalam kelas, ada siswa yang selalu membawa bekal berbeda dan berdoa dengan cara yang agak berbeda. Teman-teman awalnya menganggap itu aneh, tetapi lama-kelamaan mereka belajar untuk saling menghargai.

Guru dapat memanfaatkan cerita tentang keberagaman sebagai titik tolak untuk membangun pemahaman nilai-nilai kewargaan secara reflektif dan kontekstual. Cerita-cerita ini menjadi jembatan antara pengalaman konkret siswa dan prinsip-prinsip hidup bersama dalam masyarakat yang plural. Melalui pendekatan ini, guru dapat menanamkan dua pelajaran penting:

- 1) Perbedaan bukan alasan untuk menjauhi, melainkan peluang untuk belajar dan bertumbuh. Dalam keberagaman, siswa diajak memahami bahwa setiap orang membawa nilai, pengalaman, dan cara pandang yang dapat memperkaya kehidupan bersama. Seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire (1998), pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang membuka ruang dialog dan dialog sejati hanya dapat tumbuh dalam pengakuan terhadap keragaman.
- 2) Toleransi bukan sekadar sikap pasif membiarkan, tetapi pengakuan aktif atas hak orang lain untuk hidup sesuai keyakinannya, sejauh tidak merugikan hak orang lain. Ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 28J UUD 1945 bahwa kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pendidikan dasar, nilai ini penting agar siswa sejak dini belajar menempatkan diri dalam tatanan sosial yang adil dan seimbang.

Dengan menjadikan peristiwa atau cerita sederhana sebagai alat refleksi, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membentuk kesadaran moral dan sosial siswa yakni esensi sejati dari Pendidikan Kewarganegaraan yang transformatif.

Nurcholish Madjid (2000) menegaskan bahwa toleransi bukanlah tanda kelemahan, melainkan manifestasi kebesaran jiwa dalam menghadapi keberagaman dan hidup bersama secara harmonis. Sikap toleran membuka ruang dialog yang konstruktif dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Dengan pendekatan studi kasus seperti ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya melatih empati siswa, tetapi juga membentuk warga negara yang inklusif, pluralis, dan mampu menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa (Madjid, 2000).

C. ANALISIS SEDERHANA TERHADAP KEGIATAN DEMOKRATIS SEPERTI PEMILIHAN KETUA KELAS

Pemilihan ketua kelas merupakan salah satu bentuk praktik demokrasi yang paling nyata, sederhana, dan relevan bagi kehidupan siswa di jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Dalam proses ini mulai dari pencalonan, penyampaian visi-misi, kampanye, hingga pemungutan suara siswa diajak untuk tidak hanya mengenal mekanisme demokrasi secara prosedural, tetapi juga menghayati nilai-nilai seperti partisipasi, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap hasil keputusan bersama. Guru dapat memfasilitasi kegiatan ini sebagai sarana simulatif untuk menanamkan pemahaman bahwa demokrasi bukan hanya milik orang dewasa atau elite politik, tetapi juga bagian dari budaya

sekolah yang adil, terbuka, dan mendidik. Seperti dikatakan Banks (2008), pendidikan demokrasi yang efektif harus dimulai dari ruang-ruang kecil kehidupan sosial siswa, agar nilai-nilai demokrasi tumbuh secara alami dalam tindakan nyata.

Beberapa pertanyaan reflektif dapat diajukan untuk menggali kesadaran siswa tentang makna demokrasi yang sesungguhnya, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan empati mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu siswa memahami bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih, tetapi juga soal sikap dan tanggung jawab sosial:

1) Apakah semua siswa punya kesempatan mencalonkan diri?

Pertanyaan ini menumbuhkan kesadaran tentang inclusiveness dan equal opportunity, bahwa dalam demokrasi sejati, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi.

2) Apakah kampanye dilakukan dengan adil dan sopan?

Ini menggiring siswa untuk merefleksikan pentingnya etika komunikasi politik sejak dini. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang civility dan penghormatan terhadap se-sama.

3) Apakah ada kecurangan? Bagaimana kita menyikapinya?

Pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk mendiskusikan integritas dan kejujuran dalam demokrasi.

Siswa diajak memahami bahwa demokrasi hanya akan sehat jika dijalankan dengan fairness dan akuntabilitas, serta pentingnya sikap kritis terhadap ketidakadilan.

4) **Apa makna menerima hasil pemilu, meskipun pilihan kita tidak menang?**

Ini membentuk karakter sportsmanship politik dan resiliensi sosial bahwa dalam demokrasi, perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah bagian dari kedewasaan berdemokrasi.

Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, guru dapat membangun ruang diskusi yang mendalam dan bernilai edukatif, menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi yang hidup dan transformatif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Dewey (1916) bahwa pendidikan demokratis harus mendorong partisipasi aktif, refleksi moral, dan tanggung jawab sosial dalam konteks kehidupan nyata.

Analisis berbasis studi kasus seperti ini bukan sekadar sarana pembelajaran teknis, melainkan medium pedagogis yang menanamkan prinsip keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab dalam konteks nyata kehidupan siswa. Ketika siswa dilibatkan dalam refleksi terhadap pengalaman demokratis seperti pemilihan ketua kelas mereka belajar bahwa demokrasi bukanlah sekadar prosedur, tetapi etika hidup bersama yang memerlukan komitmen moral.

Lebih dari itu, pendekatan ini secara simultan mengasah keterampilan berpikir kritis, empati, dan pengambilan keputusan yang etis sejak usia dini. Menurut James A. Banks (2008), praktik semacam ini merupakan inti dari civic education, yakni pendidikan kewargaan yang bukan

hanya mengajarkan tentang sistem demokrasi secara konseptual, tetapi juga melatih peserta didik untuk menjadi pelaku aktif dalam kehidupan demokratis. Dengan kata lain, siswa tidak sekadar diajar tentang demokrasi (learning about democracy), melainkan dalam dan untuk demokrasi (learning in and for democracy).

D. REFLEKSI NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Akhir dari setiap studi kasus dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya tidak berhenti pada pemahaman kognitif semata, tetapi harus diakhiri dengan refleksi yakni kemampuan siswa untuk meninjau kembali pengalaman, mengevaluasi sikap, dan menarik makna yang lebih dalam dari kejadian sehari-hari. Refleksi ini menjadi jembatan antara pengetahuan dan tindakan, antara teori kewargaan dan praktik kehidupan. Dalam konteks Madrasah Ibtidaiyah, guru dapat membimbing siswa untuk menuliskan jurnal reflektif sederhana sebagai media ekspresi dan kesadaran diri. Pertanyaan seperti, “Apa yang saya pelajari hari ini tentang kerja sama?”, “Kapan terakhir saya membantu teman yang berbeda agama atau kebiasaan?”, atau “Apa arti menjadi warga negara yang baik dalam hal kecil di rumah?”, akan menumbuhkan kesadaran moral yang kontekstual dan personal.

Melalui proses ini, pembelajaran kewarganegaraan tidak hanya menjadi aktivitas sekolah, tetapi pengalaman transformatif yang membentuk karakter dan kepribadian siswa sebagai citizen with conscience warga negara yang berpikir, merasa, dan bertindak demi kebaikan bersama.

Sebagaimana ditegaskan oleh Dewey (1938), pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang mampu menghubungkan pengalaman dengan nilai, dan membentuk individu menjadi pelaku perubahan dalam masyarakat.

Nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, persatuan, tanggung jawab, dan kejujuran sejatinya bukan hanya dikandung dalam teks konstitusi, lagu nasional, atau simbol negara, tetapi harus hidup dan tumbuh dari praktik keseharian yang sederhana dan otentik. Nasionalisme bukanlah semata ekspresi heroik, melainkan kesadaran moral yang diwujudkan dalam tindakan nyata seperti membantu teman yang terjatuh, meminjamkan alat tulis kepada yang membutuhkan, menjaga kebersihan kelas bersama, atau menyapa guru dengan penuh hormat. Tindakan-tindakan kecil ini adalah benih-benih karakter kebangsaan yang, jika ditanamkan sejak dini, akan membentuk generasi yang tidak hanya mencintai negerinya secara simbolik, tetapi juga menjaganya melalui perilaku yang bertanggung jawab dan beradab. Dalam konteks pendidikan dasar, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah, inilah bentuk nasionalisme yang sejati nasionalisme yang lahir dari hati dan diwujudkan dalam kebiasaan baik setiap hari.

Studi kasus dalam pendidikan kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) bukan sekadar metode pembelajaran, tetapi jembatan penting yang menghubungkan antara nilai-nilai abstrak dengan realitas kehidupan siswa. Melalui penggalian kasus nyata mulai dari pelanggaran aturan kecil di sekolah hingga praktik demokrasi dalam pemilihan ketua kelas siswa diajak untuk mengalami, bukan hanya menghafal nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan keadilan. Dalam proses itu, mereka

belajar untuk berpikir kritis, merasakan empati, dan bertindak dengan kesadaran moral sebagai bagian dari komunitas.

Dengan pendekatan ini, Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi dilihat sebagai beban hafalan tentang negara, hukum, atau simbol kebangsaan, melainkan sebagai ruang formasi karakter dan kesadaran kolektif. Di sinilah terbentuk warga negara muda yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki komitmen batin untuk menjunjung nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dikatakan Paulo Freire (1970), pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia dan studi kasus dalam PPKn menjadi sarana konkret menuju tujuan itu, membekali siswa dengan etika kewargaan yang akan menyertai mereka seumur hidup.

EPILOG

“PPKN UNTUK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)”

Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I

Di tengah arus deras globalisasi yang mengaburkan batas-batas geografis, serta gelombang digitalisasi yang kian mendefinisikan ulang cara manusia berpikir, berinteraksi, dan membentuk identitas, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan mendasar: bagaimana menjaga jati diri dan integritas nilai-nilai luhur dalam pusaran perubahan yang cepat dan kompleks. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya menjadi sarana transmisi pengetahuan, melainkan benteng peradaban penjaga ruh kebangsaan dan kemanusiaan.

Madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dari akar budaya bangsa dan tradisi keilmuan yang panjang, memainkan peran strategis dalam meneguhkan nilai-nilai tersebut. Di ruang-ruang kelas madrasah, pendidikan tidak berhenti pada penguasaan kognitif, tetapi menjelma sebagai praksis pembentukan manusia seutuhnya yang beriman, berilmu, dan berkepribadian kebangsaan. Madrasah adalah tempat bertemunya nalar kritis dan akhlak mulia, tempat iman dan cinta tanah air tumbuh dalam harmoni.

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Madrasah Ibtidaiyah ini lahir dari kesadaran akan pentingnya membekali generasi muda khususnya anak-anak madrasah

dengan fondasi nilai yang kokoh dalam menghadapi zaman yang sarat ambiguitas moral dan disorientasi ideologis. Buku ini tidak hanya menyampaikan materi kewarganegaraan secara tekstual, melainkan menghidupkannya secara kontekstual dan spiritual. Nilai-nilai Pancasila, semangat toleransi, cinta tanah air, serta kesadaran akan hidup dalam masyarakat yang majemuk, diuraikan dalam bingkai ajaran Islam yang inklusif dan rahmatan lil ‘ālamīn.

Dalam pandangan saya, pendekatan yang ditawarkan buku ini sangat relevan dengan kebutuhan zaman. Ia tidak mengajarkan nasionalisme yang kaku, tetapi menumbuhkan rasa kebangsaan yang reflektif dan berakar pada iman. Ia tidak sekadar mentransfer informasi kewargaan, melainkan membentuk sikap kewargaan yang aktif, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, buku ini adalah manifestasi dari sinergi antara dimensi teologis dan tanggung jawab sipil sebuah jembatan antara langit dan bumi.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penulis Dr. Ubaidillah, S.Pd.I., M.Pd.I., dan Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. atas dedikasi dan kontribusinya dalam menghadirkan karya edukatif yang tidak hanya informatif tetapi juga transformatif. Buku ini, saya yakini, akan menjadi panduan berharga bagi para pendidik di madrasah dan menjadi sumber inspirasi bagi para siswa untuk tumbuh sebagai warga bangsa yang berakhlak, berpikir kritis, dan mencintai negerinya.

Akhirnya, mari kita jaga bersama madrasah sebagai benteng nilai, sebagai taman ilmu dan akhlak, dan sebagai pelita peradaban yang menerangi jalan Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur, J., Davies, I., & Hahn, C. (2008). *The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy*. London: SAGE Publications.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Banks, James A. (2008). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Banks, James A. (2008). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bivitri Susanti. (2012). *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PSHK.
- Branson, M. S. (1999). *The Role of Civic Education*. Center for Civic Education.
- Branson, M. S. (1999). *The Role of Civic Education*. Center for Civic Education.
- Dahl, Robert A. (2000). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.

- Depdiknas. (2006). *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dewantara, Ki Hadjar. (2009). *Pendidikan: Pemikiran, Konsep, dan Teladan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Huda, Miftahul. (2014). *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-isu Metodis dan Paradigmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnson, Elaine B. (2002). *Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It's Here to Stay*. California: Corwin Press.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendikbud. (2010). *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Madjid, Nurcholish. (2000). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Magnis-Suseno, Franz. (1997). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mahfud MD. (2009). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majid, Abdul. (2014). *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mpu Tantular. (2011). *Sutasoma* (terj.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Setiadi, Edi. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sukarno. (1946). *Pidato HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-1*.
- Susanto, Ahmad. (2013). *Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kementerian Agama. (2019). *Panduan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah.
- Tim Penyusun MKDU. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tocqueville, Alexis de. (2000). *Democracy in America*. Chicago: University of Chicago Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I–IV).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO. (1998). *Learning to Live Together in Peace and Harmony: Values Education for Peace, Human Rights, Democracy and Sustainable Development for the Asia-Pacific Region*. Bangkok: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific.

Wade, E.C.S., & Phillips, G. Godfrey. (2013). *Constitutional Law*. London: Longman.

Winataputra, U. S. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional dan Nasional*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Winataputra, Udin S. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional dan Nasional*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Winataputra, Udin S. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan: Perspektif Internasional dan Nasional*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Winataputra, Udin S. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan: Perspektif Internasional dan Nasional*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

BIODATA PENULIS

**Nama Lengkap :**

Dr. Ubaidillah, S.Pd.I, M.Pd.I

NIP :

198512042015031002

Jab/Pangk/Gol.Ruang :

Lektor/Penata III/d

Tetala :

Probolinggo, 04 Desember 1985

Alamat di Jember :

Perum Villa ITB II D-33 Tegal Besar Kab. Jember,

No HP :

08121 7777 333

Email :

ubed21072011@gmail.com

ubed21072011@lecturer.uinkhas.ac.id

Link Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&user=Zqll9eEAAAAJ

Link SINTA :

<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6773116>

Pendidikan Formal

1. MI. Tarbiyatus Sibyan – Gending - Probolinggo Tahun 1997/ 1998

2. MTs. Walisanga I – Maron - Probolinggo Tahun 2000/2001
3. MAN 2 Kota Probolinggo – Jl Soekarno Hatta 255 Tahun 1999/2002
4. Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember Tahun 2008/2009
5. Pascasarjana (Strata II) STAIN Jember Tahun 2012
6. Pascasarjana (Strata III) UNISMA Malang Tahun 2021

Pengalaman Organisasi & Pengajaran

1. Sekretaris Jurusan Pendidikan Sains FTIK UIN KHAS Jember (2021-2023)
2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM UIN KHAS Jember (2023 – 2025)
3. Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa FTIK UIN KHAS Jember (2025 - Sekarang)
4. Ketua Senat STAI Al-Utsmani Bondowoso 2021 – Sekarang,
5. Sekretaris PC Lakpesdam Bondowoso 2021 – 2026,
6. Pengurus PC IKA PMII Jember 2021 – 2026,
7. Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Bondowoso 2022 - 2027
8. Dosen Universitas Panca Marga Probolinggo, Tahun 2013-2014,
9. Dosen Politeknik Negeri Jember, Tahun 2011-2014,
10. Dosen Luar Biasa UI Cordoba Banyuwangi 2024 - Sekarang
11. Direktur Bimantara Institute Jawa Timur 2015 – Sekarang,
12. Pengurus KIBAR (Kajian Ilmiah Bersama Rakyat) 2017 – Sekarang,

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si



Lahir 12 Maret 1974 di Situbondo, setamat Sekolah Dasar di Gunung Malang 1 Suboh, menempuh pendidikan SMP Suboh, SMA Negeri 1 Suboh dan S1 Program Pendidikan Sejarah nya di-tempuh di Universitas Jember. Tahun 1998 menempuh Kursus Bahasa Inggris di Pare Kediri, tahun 1999 mulai mengajar di MAN I Situbondo di Demung, tahun 2001 mulai mengajar di SMA Negeri 1 Suboh. Pernah menjadi Pimpinan Umum majalah Mahasiswa Pijar Pendidikan FKIP Universitas Jember. Pendidikan S2 Program Pascasarjana Konsentrasi Program Kebijakan Publik di Universitas Jember diselesaikan pada tahun 2007. Tahun 2008 mendirikan SMA Negeri 1 Besuki. Tahun 2013-2017 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Tahun 2017-2018 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA, SMK, PK-PLK di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Situbondo. Selain itu tugas kesehariannya dosen *freelance* di beberapa universitas swasta. Dan pada tanggal 2 Februari 2019, pindah kepegawaian nya dari Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Agama sebagai Tenaga Pengajar di UIN KHAS Jember di FEBI, kuliah S3 di FISIP Universitas Jember dengan beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan menjadi lulusan tercepat di program Doktor FISIP Unej. Saat ini diberi tugas untuk menjadi Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI UIN KHAS jember.

Pria murah senyum ini adalah putra pertama dari tiga bersaudara, pasangan KH. Misbahul Munir dan Hj. Hamidatus

Salamah (alm). Sampai saat ini ia telah menulis 20 judul buku, antara lain: Buku Jalan Hidup Menemukan Makna di Setiap Persimpangan (Gemilang Press Indonesia, 2025), Buku TEGUH DALAM BADAI, WASPADA DALAM TENANG: Prinsip Ketahanan, Kepemimpinan, dan Pengabdian (Pustaka Ilmu, 2025), Buku Pasar Langit, Potret Ekonomi Mekkah Madinah dalam Pusaran Ibadah (Istana Agency, 2025) Buku Growth Mindset (Diva Press, 2025), Buku Krisis Minat Belajar Mahasiswa: Analisis Psikologis dan Sosiologis (Pustaka Ilmu, 2025), Buku Ekonomi Makro Modern: Tantangan dan Peluang (Istana Agency, 2025), Buku Sistem Informasi Manajemen Perspektif Islam (Diva Press, 2024), buku Administrasi Lembaga Bank dan Non Bank (Diva Press, 2024), buku Sistem Pengendalian Manajemen (Indigo Media, 2024), buku Birokrasi dan Publik Governance (Istana Agency, 2024), buku Strategies Success In Life (Diva Press, 2024), buku Perilaku Organisasi (UIN KHAS PRESS, 2023), buku Etika Bisnis & Profesi (Indigo Media, 2023) di Jakarta, buku Motivasi Ibuku Tangguh di antara Aku dan Tuhanku (Istana Agency, 2023), Buku Prophetic Governance (UIN KHAS PRESS, 2022), Manajemen Sumber Daya Insani Ala Pesantren (ASWAJA PRESSINDO Yogyakarta, 2021), Sistem Informasi Manajemen (Bildung Yogyakarta, 2020). Buku MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH Sebuah Pengantar (Bildung Yogyakarta, 2019). Buku Model Pembelajaran dalam Berbagai Pendekatan (LP3DI Press, 2019). Dan, juga menjadi editor beberapa buku karya dosen FEBI UIN KHAS dan Dosen Perguruan Tinggi Lain.

https://scholar.google.com/citations?user=BE_hhcAAAAAJ&hl=id